

**LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN TERAPAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM BERBASIS DIGITAL  
MELALUI PERSIDANGAN VIRTUAL SEBAGAI PERWUJUDAN  
ASAS PERADILAN CEPAT DAN MURAH  
PADA ERA INDUSTRY 4.0**

**KATEGORI  
PENELITIAN TERAPAN**

**TIM PENGUSUL**

<b>Eko Raharjo, S.H., M.H.</b>	<b>6171620</b>
<b>Emilia Susanti, SH, MH</b>	<b>6157118</b>
<b>Dona Raisa Monica, S.H., M.H.</b>	<b>6161249</b>

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2022**

**HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN PENELITIAN TERAPAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul Penelitian : Optimalisasi Penegakan Hukum Berbasis Digital Melalui Persidangan Virtual Sebagai Perwujudan Asas Peradilan Cepat dan Murah Pada Era Industry 4.0

Manfaat sosial ekonomi : Rekomendasi kebijakan penyelenggaraan persidangan pidana berbasis virtual yang progresif, cepat, efektif, ekonomis.

Jenis penelitian : Penelitian Terapan

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Eko Raharjo, S.H., M.H.

b. SINTA ID : 617162

c. Jabatan fungsional : Lektor Kepala

d. Program Studi : Ilmu Hukum

e. Nomor HP : 08127911314

f. Alamat surel (e-mail) : eko.raharjo3@gmail.com

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Emilia Susanti, SH, MH

b. SINTA ID : 6157118

c. Program Studi : Ilmu Hukum

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.

b. SINTA ID : 6161249

c. Program Studi : Ilmu Hukum

Jumlah mahasiswa yang terlibat : 2 orang

1. M. Iqbal

2. Sukma Khoirul Yusuf

Lokasi kegiatan : Provinsi Lampung

Lama kegiatan : 6 (enam) bulan

Biaya Penelitian : Rp 40.000.000

Sumber dana : DIPA BLU Universitas Lampung

Bandar Lampung, 20 September 2022

Ketua Peneliti,

Eko Raharjo, S.H., M.H.  
NIP. 196104061989031003



Mengetahui,  
Dekan FH Umla

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.  
NIP. 19641218 198803 1 002

Menyetujui,  
Ketua LPPM Universitas Lampung,

Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A  
NIP. 196505101993032008



## IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

Judul Penelitian : **Optimalisasi Penegakan Hukum Berbasis Melalui Persidangan Virtual Sebagai Perwujudan Asas Peradilan Cepat Dan Murah Pada Era Industry 4.0**

### 1. Tim Peneliti

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1.	Eko Raharjo, S.H.,M.H.	Ketua	Hukum Acara Pidana	Ilmu Hukum	8
2.	Emilia Susanti, S.H.,M.H.	Anggota 1	Hukum Pidana Materiil	Ilmu Hukum	6
3	Dona Raisa Monica,S.H.,M.H	.Anggota 2	Hukum Pidana Materiil	Ilmu Hukum	6
4	M. Iqbal	Anggota Mahasiswa 1	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	6
5	Sukma Khoirul Yusuf	Anggota Mahasiswa 2	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	6

### 2. Masa Pelaksanaan

Mulai : April Tahun 2022

Berakhir : Oktober Tahun 2022

### 3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian):

Penelitian ini merupakan penelitian *normative law research* dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus (*case approach*) yang akan melihat implementasi persidangan Persidangan Online Sebagai Perwujudan Asas Peradilan Cepat Dan Murah Pada Era Industry 4.0. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum doktrinal dengan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis,pendekatan perbandingan dan pendekatan asas dan pendekatan kasus terkait kebijakan persidangan online dalam perspektif kebijakan saat ini dan dimasa yang akan datang.

4. Usulan Biaya : Rp 40.000.000

5. Lokasi Penelitian : Bandar Lampung

6. Skema Penelitian : Penelitian Terapan

7. Instansi lain yang terlibat dalam penelitian ini : Pengadilan Negeri Tanjung Karang,Kejaksaan Negeri Lampung sebagai responden dan sumber data skunder

8. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu

Ilmu Hukum : khususnya hukum pidana formil sebagai rekomendasi kebijakan penyelenggaraan persidangan pidana berbasis virtual yang progresif, cepat, efektif, ekonomis, berdaya guna sebagai wujud asas peradilan cepat, biaya murah dan ringan pada era industri 4.0.

9. Luaran yang akan dicapai pada penelitian ini adalah Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran penelitian ini adalah jurnal internasional yang terindeks SCOPUS *accepted* pada akhir Tahun 2022, sedangkan output tambahan adalah *Prosiding* dalam seminar nasional pada Akhir Tahun 2022.

## DAFTAR ISI

**COVER**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**IDENTITAS DAN URAIAN UMUM**

**DAFTAR ISI**

**RINGKASAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Rumusan Permasalahan	4
1.3	Tujuan Khusus	4
1.4	Urgensi/Keutamaan Penelitian	5
1.5	Target Temuan	5

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1	Kebijakan Pelaksanaan Persidangan Pidana Berbasis Virtual Pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i>	6
2.2	Regulasi persidangan virtual dalam perspektif hukum pidana	8

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1	Tipe Penelitian	12
3.2	Bahan Hukum/Data	12
3.3	Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data	12
3.4	Analisis Bahan Hukum/Data	12
3.5	Tahap Penelitian	13

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1	Optimalisasi Persidangan Berbasis Virtual Guna Mewujudkan Pelaksanaan Asas Peradilan Cepat dan Ekonomis di Era Industri 4,0.	14
4.2	Kontruksi Ideal Pelaksanaan Persidangan Pidana Berbasis Virtual Pada Masa Yang Akan Datang	32

### **BAB V PENUTUP**

5.1	Kesimpulan	42
5.2	Saran	43

### **DAFTAR PUSTAKA**

## RINGKASAN

Pandemi Covid-19 saat ini menjadi permasalahan global yang berdampak negatif pada seluruh aspek kehidupan termasuk penyelenggaraan sidang peradilan pidana. Kebijakan pencegahan penyebaran covid melalui *social distancing*. Dasar hukum pelaksanaan persidangan pidana secara virtual di atur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya dan Nota kesepahaman yang ditandatangani oleh MA, Kemenkum HAM dan Kejaksaan Agung dalam nota No. 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP.17/E/Ejp/4/2020 dan Nomor Pas 06.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*. Dalam implementasinya persidangan berbasis virtual menuai pro dan kontra mulai dari harmonisasi kebijakan persidangan virtual yang kontra dengan kebijakan dalam KUHAP, permasalahan prinsip *fair trial*, kendala dalam pembuktian dan keterbatasan sarana dan prasarana peradilan yang tidak merata. Penelitian ini bertujuan Pertama menemukan konstruksi kebijakan ideal persidangan pidana secara virtual di masa pandemi dan era new normal Kedua Merumuskan konstruksi kebijakan persidangan pidana berbasis virtual di masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio legal approach* dan pendekatan *statute approach*. Adapun sumber data diperoleh secara normative dan empiris melalui FGD dan *indepth interview* kepada stakeholder terkait dengan lokasi penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kejaksaan Negeri Lampung. Hasil penelitian ini yaitu persidangan pidana secara elektronik merupakan sebuah keniscayaan, baik sebagai reaksi terhadap adanya pandemic Covid-19 maupun sebagai bentuk reaksi terhadap kemajuan teknologi. Namun, persidangan secara elektronik belum memiliki payung hukum yang mengatur secara tegas. Persidangan pidana secara elektronik tidak lepas dari adanya kekurangan seperti masalah jaringan, keamanan privasi, serta tidak adanya batasan perkara yang dapat diselesaikan melalui persidangan pidana secara elektronik. Untuk mengatasi kekurangan yang ada dapat dilakukan dengan melakukan pengaturan persidangan secara elektronik dalam KUHAP, Kualifikasi yuridis perkara yang dapat disidangkan secara elektronik, Penerapan SPPT-TI (Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi), Penggunaan aplikasi *Teleconference* yang terintegritas.

**Kata Kunci : Optimalisasi, Persidangan Virtual, Asas Peradilan Cepat dan Murah**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Permasalahan

Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* saat ini menjadi permasalahan global diseluruh dunia, Data jumlah korban diseluruh dunia berjumlah total 109.735.851 dan tingkat kematian akibat virus corona di dunia menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencapai 3,4%.<sup>1</sup> Dalam rangka menanggulangi dan pencegahan covid-19 WHO mengeluarkan arahan Negara membuat kebijakan pembatasan social (*physical distancing*) sehingga Indonesia mulai menerapkan kebijakan tersebut. Pandemi *Covid-19* berdampak negatif pada seluruh aspek kehidupan termasuk praktik peradilan hukum yang harus dihadapi Mahkamah Agung dalam mengeluarkan suatu kebijakan terkait dengan penyesuaian kinerja dan pelayanan di lembaga peradilan. Perhimpunan Advokasi Indonesia berpendapat *Covid-19* mengakibatkan penutupan pengadilan di berbagai daerah seperti di PN Surabaya, Sulawesi Selatan, Denpasar dan lainnya berbuntut penumpukan kasus dan memberatkan para pencari keadilan kasus pidana sebagai upaya memutus penularan *covid 19*.<sup>2</sup> Sebagai respon cepat MA dalam menjamin terlindunginya aparat peradilan, pencari keadilan, pengguna pengadilan termasuk terdakwa yang sedang berhadapan dengan hukum, maka MA telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya.

Persidangan secara elektronik dan *teleconference* yang dilaksanakan selama masa Pandemi Covid-19 memunculkan sejumlah persoalan hukum acara yang belum diatur baik dalam HIR (*Herzien Inlands Regelement*), RBg (*Rechtreglement Voor De Buitengeswesten*), Rv (*Wetboek Op De Burgelijke Rechtvordering*), maupun PERMA.<sup>3</sup> Persidangan pidana melalui media virtual (*online*) pada akhirnya dapat mengganggu prinsip *fair trial* (peradilan jujur dan adil).<sup>4</sup> Dikarenakan jika infrastruktur untuk mendukung peradilan *online* yang kurang memadai potensial akan mengurangi keabsahan proses pembuktian dalam peradilan. Oleh sebab itu

---

<sup>1</sup> Catrin Sohrabi, Zaid Alsafi, Niamh O'Neill, Mehdi Khan, Ahmed Kerwan, Ahmed Al-Jabir, Christos Iosifidis, Riaz Agha, "World Health Organization declares global emergency: A review of the 2019 novel coronavirus (COVID- 19)", *International Journal of Surgery*, Volume 76, pages 71-76, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.ijssu.2020.02.034>.

<sup>2</sup> BBC news Indonesia, Covid-19 penutupan pengadilan di berbagai daerah dikhawatirkan berbuntut penumpukan kasus persidangan virtual memberatkan pencari keadilan. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53837738> diakses pada 13 Januari 2021

<sup>3</sup> Muhammad Syarifuddin, 2018, "Transformasi Digital Dalam Persidangan Pengadilan Di Era New Normal", PT. Imaji Cipta Karya, hlm 06

<sup>4</sup> Hamidah Abdurrachman, *Problematika praktik persidangan online ditengah pandemi covid-19*, Makalah, Universitas Pancasakti, Tegal 13 Juli 2020.

pemerintah harus bijak dalam mengevaluasi peraturan perundangan terkait agar peradilan dapat terlaksana dengan baik dimasa darurat ini. Mekanisme persidangan secara *online* atau *teleconference* memang tidak diatur dalam KUHAP, namun hal tersebut bukan hal baru dalam praktik hukum acara pidana di Indonesia. Pada tahun 2002, dunia peradilan pernah melaksanakan sidang perkara pidana dengan agenda pemeriksaan saksi secara *online (teleconference)* dalam kasus korupsi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, agenda sidang pembuktian mendengarkan keterangan saksi, yang dilangsungkan secara *online atau teleconference* dari Hamburg, Jerman dengan bantuan salah satu Televisi Swasta Nasional. Pada saat itu belum terdapat payung hukum seperti Surat Edaran Mahkamah Agung.<sup>5</sup>

Menanggapi *covid-19*, banyak pengadilan dengan cepat mengadopsi teknologi pendukung yang memungkinkan konferensi video dan terkadang pertukaran dokumentasi menggunakan platform berbasis web yang mencakup Teams, Skype, Zoom, Google Hangouts dan WebEx.<sup>6</sup> Mekanisme persidangan perkara pidana secara *online* yang digagas oleh MA juga dilakukan oleh Pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat.<sup>7</sup> Advokat senior Luhut M.P Pangaribuan mengatakan menggunakan teknologi telekonferensi dalam sidang-sidang pengadilan untuk masa depan adalah sebuah keniscayaan. Namun, penerapan penerapan sidang perkara pidana secara *online* secara tergesa-gesa dapat mengurangi atau mengesampingkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, khususnya standar pembuktian. Pada tahun 2020, terdapat 5.579 juta kasus yang diajukan di seluruh negeri dan di antara seperempatnya diajukan secara elektronik, 16,60 persen dari 1,51 juta audiensi selama ini dilakukan dari jarak jauh.<sup>8</sup>

Kurangnya pemenuhan hak-hak para pihak berdampak pada pengungkapan kebenaran materiil dalam perkara pidana, mekanismenya pelaksanaan hukum acaranya terpaksa berubah, agenda pembuktian pemeriksaan saksi maupun memperlihatkan bukti- bukti surat tidak akan maksimal sehingga mempengaruhi prinsip pengungkapan kebenaran materiil dalam hukum pidana. Di pengadilan, di mana teknologi telah tersedia dan sesuai untuk digunakan, hakim belum tentu didukung untuk menjalankan peran mereka secara online karena membutuhkan

<sup>5</sup> Manthovani Reda, "Menelisik Landasan Hukum Persidangan Perkara Pidana Secara Daring", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f0ed2e58d0d9/menelisik-landasan-hukum-persidangan-perkara-pidana-secara-daring-oleh--reda-manthovani>, diakses pada 8 februari 2022.

<sup>6</sup> Tania Sourdin, Bin Li, Donna Marie McNamara, "Court innovations and access to justice in times of crisis, Health Policy and Technology, Volume 9, Issue 4, 2020, Pages 447-453, <https://doi.org/10.1016/j.hlpt.2020>.

<sup>7</sup> United States Courts "Criminal Proceedings Conducted By Videoconference Or Teleconference For The Duration Of The Coronavirus (COVID-19) crisis" <https://www.uscourts.gov/news/2020/04/03/judiciary-provides-public-media-access-electronic-court-proceedings>, diakses pada 7 februari 2021 dari situs [www.uscourts.gov](http://www.uscourts.gov)

<sup>8</sup> Agus Sahbani, "Problematika Sidang Pidana Daring Saat Pandemi" <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5edfd188dad3f/problematika-sidang-pidana-daring-saat-pandemi>, diakses pada 8 februari 2021, pukul 11.40 WIB.

pelatihan yang tepat bagi anggota pengadilan agar memungkinkan mereka menggunakan teknologi ini dengan tepat dan mendengar pendapat tanpa gangguan. Hakim juga perlu memahami masalah yang muncul dengan teknologi yang lebih baru dan bagaimana mendukung penggugat yang lebih rentan memiliki masalah tertentu dalam mengakses dan menggunakan teknologi seperti akses ke nasihat hukum dan bantuan gratis dari seorang juru bahasa apabila seorang individu tidak dapat memahami atau berbicara bahasa pengadilan.<sup>9</sup>

Dalam meyakinkan suatu kebenaran Prof. Subekti menyatakan keyakinan hakim harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti. Apabila hakim mendasarkan putusannya hanya kepada keyakinannya semata, maka disitu ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan terjadi.<sup>10</sup> Pada prinsipnya pemeriksaan dalam sidang peradilan secara langsung dan berhadapan-hadapan di dalam persidangan.<sup>11</sup> Namun dengan adanya SEMA maka pemeriksaan dilaksanakan secara *virtual*. Disamping Itu Amerika Serikat lebih dulu mengenal Virtual Civil Courts, di mana persidangan telah menggunakan media video conference dan telah mengenal electronic filling dan case management software.<sup>12</sup> Sejak merebaknya pandemi COVID-19, Amerika Serikat memberlakukan *The Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act* (CARES Act) merupakan salah satu instrument hukum public yang menerapkan kebijakan stimulus fiscal dan memperbolehkan penggunaan video conference pada perkara tertentu di pengadilan selama periode darurat yang ditetapkan sejak Presiden Amerika Serikat mendeklarasikan Pernyataan Darurat Nasional melalui National Emergencies Act sampai 30 hari paska Pernyataan Darurat Nasional dicabut. Pemerintah Amerika Serikat juga menyiapkan website *Judiciary Preparedness for Coronavirus (COVID-19)* memberikan informasi bagi para pengguna layanan hukum Pengadilan untuk dapat tetap mengakses pelayanan hukum secara online selama masa pandemi.<sup>13</sup>

Perkembangan teknologi serta keadaan darurat negara saat ini persidangan secara virtual baik dilaksanakan serta dikembangkan karena hal tersebut merupakan landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern serta pemanggilan para pihak, pengiriman replik- duplik, biaya perkara lebih efektif dengan

<sup>9</sup> United Nation Human Right “ International Covenant on Civil and Political Rights. Art. 14(f), <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx> diakses pada 9 Januari 2021

<sup>10</sup> Subekti, R. Hukum Pembuktian, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2015, hlm 2

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

<sup>12</sup> Paul Stothard, Clinton Slogrove, “COVID-19: approach to court proceedings”, Norton Rose Fulbright LLP, International Law Office, 12 Maret 2020, <https://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Litigation/USA/Norton-Rose-Fulbright/COVID-19-approach-to-court-proceedings#>.

<sup>13</sup> Lederer, Fredric I., (1999) "The Road to the Virtual Courtroom? A Consideration of Today's and Tomorrow's High Technology Courtrooms". Faculty Publications. 212. <https://scholarship.law.wm.edu/facpubs/212>



berdasarkan pada asas cepat, sederhana dan biaya ringan yang menjadi serangkaian administrasi perkara secara elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Namun pelaksanaan peradilan perkara pidana secara virtual pada saat ini dinilai masih dilema dengan adanya berbagai faktor penghambat juga keterbatasan sarana dan prasarana di tiap-tiap lembaga peradilan yang tidak merata, jaringan internet yang kurang stabil, kurang maksimalnya pembuktian pada saat persidangan *online*, terbatasnya waktu berargumentasi pada pembelaan serta hilangnya situasi pemeriksaan secara langsung.<sup>14</sup>

Penelitian ini akan menemukan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis persidangan berbasis virtual guna mewujudkan asas peradilan cepat, biaya murah pada era industri 4.0. penelitian ini akan mengkonstruksikan kebijakan ideal dalam pelaksanaan persidangan pidana berbasis virtual pada masa yang akan datang sebagai wujud pelaksanaan asas peradilan cepat dan ekonomis di era industri 4,0 dalam tataran kebijakan formulasi, aplikasi dan eksekusi. Hal ini penting dilakukan karena Cetak biru pembaharuan peradilan 2010-2035 telah menetapkan bahwa salah satu indikator peradilan yang ideal adalah Peradilan yang modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu.

## **1.2. Rumusan Permasalahan**

Permasalahan dalam penelitian ini akan fokus kedalam dua hal mendasar yaitu: 1). Bagaimanakah optimalisasi persidangan berbasis virtual guna mewujudkan pelaksanaan asas peradilan cepat dan ekonomis di era industri 4,0. 2). Bagaimanakah konstruksi ideal pelaksanaan persidangan pidana berbasis virtual pada masa yang akan datang guna mewujudkan pelaksanaan asas peradilan cepat dan ekonomis di era industri 4,0 dalam tataran kebijakan formulasi, aplikasi dan eksekusi.

## **1.3. Tujuan Khusus**

Secara umum penelitian ini akan mengkaji optimasi kebijakan persidangan perkara pidana berbasis virtual guna mewujudkan pelaksanaan asas peradilan cepat dan ekonomis di era industri 4,0 dalam aspek normatif dan empiris sehingga diperoleh landasan yuridis, filosofis dan sosiologis optimalisasi persidangan pidana berbasis virtual pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Secara rinci penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 1) Memperoleh data dan informasi secara empiris dan normative tentang landasan sosiologis, filosofis dan yuridis dalam optimasi kebijakan persidangan perkara pidana berbasis virtual guna mewujudkan asas peradilan cepat dan ekonomis pada masa industri 4,0 (2) Melalui pendekatan

---

<sup>14</sup> RR. Dewi Anggraeni (2020). "Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik", *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1

kebijakan hukum pidana merumuskan konstruksi ideal pelaksanaan persidangan virtual pada masa yang akan datang dalam tataran kebijakan formulasi, aplikasi dan eksekusi.

#### **1.4. Urgensi (Keutamaan)Penelitian**

Kebutuhan masyarakat terhadap penyelesaian perkara pidana cepat, biaya murah dan ringan pada era industri 4.0 adalah hal yang mendesak saat ini. Persidangan yang dilaksanakan secara elektronik diharapkan memberikan manfaat bagi para pihak yang berperkara karena persidangan dapat dilakukan secara cepat dan tidak birokratis, sederhana, dan berbiaya ringan. Perlu dilakukan terobosan hukum dengan mengkaji ide penerapan persidangan pidana berbasis virtual pada masa yang akan datang dalam konsep yang lebih optimal dari aspek substansi, stuktur dan budaya hukum masyarakat. Penelitian ini akan menghasilkan konstruksi yang ideal mengenai penyelenggaraan persidangan pidana secara virtual agar dapat lebih efektif, memiliki kepastian hukum dan berkeadilan bagi para pihak pada masa yang akan datang.

#### **1.5. Target Temuan**

Target temuan dalam penelitian ini menemukan landasan secara sosiologis, filosofis dan yuridis mengenai urgensi optimalisasi persidangan pidana berbasis virtual guna mewujudkan asas peradilan cepat dan ekonomis pada era industri 4.0. penelitian ini juga akan menemukan konstruksi ideal kebijakan persidangan berbasis virtual pada masa sekarang dan masa yang akan datang dalam tataran kebijakan formulasi, aplikasi dan eksekusi. Luaran yang akan dicapai pada penelitian ini adalah Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran penelitian ini adalah jurnal internasional yang terindeks SCOPUS accepted pada akhir Tahun 2022 atau Awal Tahun 2023, sedangkan output tambahan adalah Prosiding dalam seminar nasional pada Akhir Tahun 2022.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Kebijakan Pelaksanaan Persidangan Pidana Berbasis Virtual Dan Asas Peradilan Cepat Biaya Murah dan Ringan

Berbagai studi yang membahas tentang Mekanisme penyelenggaraan kebijakan persidangan perkara pidana berbasis virtual. Merujuk pada beberapa hasil penelitian mekanisme penyelenggaraan kebijakan persidangan perkara pidana berbasis virtual atau teleconference diantaranya dilakukan oleh Paul D. Carrington<sup>15</sup>, Marina D. Siregar<sup>16</sup>, Theodorik Simorangkir, Watni, Syaiful, Suradji<sup>17</sup>, Sunarta<sup>18</sup>, Fajriana, N<sup>19</sup> mengungkapkan fakta bahwa dalam rangka memudahkan dan mempercepat proses persidangan pidana, maka saat ini persidangan secara elektronik mutlak diperlukan serta teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Namun belum pernah dilakukan penelitian terkait konstruksi kebijakan persidangan pidana berbasis virtual di masa pandemi dan era new normal dan konstruksi kebijakan penguatan persidangan pidana secara virtual pada masa yang akan datang yang mengharmonisasi ketentuan hukum pidana formil.

Pelaksanaan sidang perkara pidana secara online jarak jauh atau *teleconference* ditengah pandemi sekarang ini merupakan suatu terobosan baru berbasis teknologi oleh Mahkamah Agung dalam mengeluarkan suatu kebijakan terkait dengan penyesuaian kinerja dan pelayanan di lembaga peradilan sebagai respon cepat oleh MA dalam menjamin terlindunginya aparatur peradilan, pencari keadilan, pengguna pengadilan termasuk terdakwa yang sedang berhadapan dengan hukum. Selain Indonesia banyak negara-negara di dunia yang juga telah mengalami perkembangan di bidang hukumnya, dimana mereka telah menerapkan digitalisasi di sistem peradilannya di mana persidangan telah menggunakan media

---

<sup>15</sup> Paul D. Carrington, “*Virtual Civil Litigation : A Visit to John Bunyan’s Celestial City*”, Columbia Law Review, Vol. 98, No.4, 1990, hlm 1516-1517, [https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1177&context=faculty\\_scholarship](https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1177&context=faculty_scholarship)

<sup>16</sup> Marina D. Siregar. “*Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana. Jurnal Jurisprudence* “ Vol. 5 No.1, Tahun 2017, I: <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v5i1.4218>

<sup>17</sup> Theodorik Simorangkir (ed Watni, Syaiful., Suradji.,&). “Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Media Elektronik (Teleconference) Untuk Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana. Jakarta” Badan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2003

<sup>18</sup> Kompas.Com,. “*Persidangan Online Sebagai Inovasi Beracara Pidana Di Masa Pandemi Covid-19*” 2020 <https://nasional.kontan.co.id/news/kejagung-sebut-ada-176912-sidang-online-tindak-pidana-umum-selama-pandemi-covid-19> diakses pada 7 Januari 2021

<sup>19</sup> Fajriana, N. “*Teleconference dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan*”. Badamai Law Journal, Vol.3, (Issues 1), pp.60-79, 2018

*video conference* dan telah mengenal *electronic filling* dan *casemanagement software*.<sup>20</sup> Konsep peradilan berbasis virtual merupakan bentuk peradilan modern sebagai wujud peradilan cepat, biaya murah dan ringan sekaligus sebagai upaya mewujudkan pengadilan unggul yang diharapkan dapat membantu para pencari keadilan.<sup>21</sup>

Mahkamah Agung menerbitkan beberapa kebijakan melalui payung hukum berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) serta PERMA No 4 Tahun 2020 dan berbagai petunjuk teknis lainnya yang mengatur praktik beracara sebagai rangkaian aturan yang disusun dengan mengacu pada asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (*salus populi suprema lex esto*).<sup>22</sup> Mekanisme persidangan secara online perlu ditetapkan secara lebih rinci dan permanen dengan payung hukum yang lebih tinggi dan jelas, agar proses persidangan benar-benar ideal dan tidak merugikan hak-hak terdakwa dalam mengajukan pembelaannya.

Pelaksanaan *e-Court* dan *e-Litigation* dipercaya akan menjadi masa depan peradilan di Indonesia terlebih di tengah pandemi Covid-19 yang belum selesai ini. Mahkamah Agung dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berkolaborasi untuk memberikan penghargaan pemanfaatan layanan prosedur pengadilan elektronik dan Gugatan Sederhana kepada pengadilan, advokat serta organisasi advokat. Penghargaan ini dilaksanakan pada tiga lingkungan peradilan, yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pemberian apresiasi dan anugerah ini dilakukan dalam rangka memicu dan meningkatkan pelayanan peradilan elektronik serta gugatan sederhana. Selain itu, penyelenggaraan ini bertujuan supaya *e-Court* dan *e-Litigation* serta Gugatan Sederhana dapat lebih dipahami dan diketahui manfaatnya bagi masyarakat dan bisa memanfaatkannya secara optimal.<sup>23</sup>

Diselenggarakannya sidang tindak pidana yang dilaksanakan secara daring melalui *teleconference* yang merupakan suatu inovasi dan terobosan yang tepat, namun harus terus disempurnakan oleh Mahkamah Agung. Marcus Tullius menyatakan *Salus Populi Suprema Lex Esto* yaitu kesejahteraan rakyat menjadi hukum tertinggi.<sup>24</sup> Adagium tersebut merupakan adagium yang sangat tepat jika dikaitkan sebagai dasar dalam mengambil suatu kebijakan di tengah wabah Covid-

---

<sup>20</sup> Lederer, Fredric I., "The Road to the Virtual Courtroom? A Consideration of Today's and Tomorrow's -- High Technology Courtrooms" (1999). Faculty Publications. 212. <https://scholarship.law.wm.edu/facpubs/212> Fredric I.

<sup>21</sup> Panji Purnama (2021) " Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia" *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 1

<sup>22</sup> Amran Sudi, "Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2020, hlm. 90.

<sup>23</sup> Aminuddin Ilmar, *Kebijakan Antinomie di Tengah Pandemi covid-19*, dalam: Andi Iqbal Burhanuddin, *et.al, Merajut Asa di Tengah Pandemi Covid-19 Pandangan Akademisi Unhas*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 150-152).

<sup>24</sup> *Ibid*

19, sebab suatu hukum yang ditetapkan dan diberlakukan harus dapat benar-benar memayungi hukum masyarakat pencari keadilan.<sup>25</sup> Saat ini, pelaksanaan sidang secara daring dilaksanakan sebagai upaya untuk menekan angka penyebaran Covid-19, kebijakan ini merupakan kebijakan yang tepat, dikarenakan jika persidangan tetap dilaksanakan sesuai kebijakan dan standar terdahulu. yakni dengan pertemuan secara langsung di gedung persidangan, tentu saja hal ini melanggar peraturan mengenai pembatasan sosial (*sosial distancing*) yang merupakan kebijakan pada masa Covid-19, sehingga pada kasus ini penyelenggaraan secara daring merupakan inovasi dan kebijakan yang tepat dikarenakan keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, yang diartikan bahwa kesehatan dan keselamatan rakyat jauh lebih penting dan utama di atas semuanya.

Di lingkungan kejaksaan, pelaksanaan persidangan secara daring ini dilaksanakan dengan merujuk pada Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020 dalam rangka, Menuntaskan persidangan yang tengah berjalan terutama perkara dengan terdakwa status penahanan rutan serta tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukannya perpanjangan penahanan, mengupayakan pelaksanaan sidang secara virtual melalui siaran video atau lebih sering disebut sebagai *teleconference* yang dalam pelaksanaan proses persidangan tersebut dikoordinasikan dengan Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Rutan atau Lapas, juga dilakukan penundaan persidangan bagi perkara pidana yang memungkinkan masa penahannya dilakukan perpanjangan, begitu pula dengan pelaksanaan tahap II bagi perkara yang tidak dilakukan penahanan atau perkara yang memiliki batas waktu penahanan.<sup>26</sup> Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan secara umum. KUHP sendiri tidak mendefinisikan dan tidak merincikan dengan tegas mengenai mekanisme pengadilan yang dimaksud. Namun, berdasarkan pada beberapa keputusan pasal dalam KUHP, secara sederhana dapat dipahami bahwa persidangan dapat dilaksanakan di suatu gedung pengadilan, tetapi pada keadaan tertentu persidangan tindak pidana tertentu atau akibat keadaan tertentu dapat dilaksanakan di luar gedung pengadilan.<sup>27</sup>

## 2.2. Regulasi Persidangan Virtual dalam Perspektif Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak mengatur tentang persidangan secara virtual (*teleconference*) dan tidak mengenal bukti-bukti

---

<sup>25</sup> Hafrida. Perekaman Proses Persidangan pada Pengadilan Negeri Ditinjau dari Aspek Hukum Acara Pidana. Jurnal Ilmu Hukum. 1(2014):16-26

<sup>26</sup> Iswantoro, W. "Persidangan Pidana secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19, Jurnal Selisik Volume 6 (2020) hlm 56-63

<sup>27</sup> Suriyani, Ismail "Pengaruh Pandemi Covid- 19 terhadap Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan"Jurnal Multidisiplin Ilmu. Volume 4(2020) hlm787-800.

elektronik. Lilik Mulyati menyatakan perkembangan hukum yang relatif pesat tidaklah cukup diatur dalam suatu perundang-undangan. Seperti halnya *teleconference*, dimana karena tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka tidak dapat dilakukan.<sup>34</sup> Sehubungan dengan penggunaan *teleconference*, ketentuan sebagai dasar guna mengukur kekuatan dan penilaian alat bukti, antara lain dengan memperhatikan dan mengkaji ketentuan-ketentuan dalam Pasal 183 sampai Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) *jis*, Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>28</sup> Undang-undang tidak dapat dijalankan menurut arti yaitu hakim wajib menafsirkannya sehingga ia dapat membuat suatu keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai kepastian hukum.<sup>29</sup>

Pada tataran praktik, terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam melakukan persidangan secara elektronik, yaitu pelaksanaan persidangan secara elektronik masih relatif tertutup karena akses untuk mengikuti jalannya proses persidangan secara elektronik hanya diberikan kepada para pihak yang berperkara dan belum terbuka untuk dapat diakses bebas oleh khalayak publik. Hal ini bertentangan dengan Pasal 153 ayat (3) KUHAP jo Pasal 13 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang mengharuskan sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali perkara kesusilaan seperti terdakwa anak-anak atau adanya undang-undang menentukan lain. Pelaksanaan persidangan secara elektronik yang relatif tertutup juga tidak sesuai dengan Pasal 195 KUHAP jo Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan ketentuan bahwa, putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Pelaksanaan persidangan yang terbuka untuk umum sangat penting dimana merupakan bagian dari transparansi dan upaya untuk melaksanakan *due process of law*.

Persidangan secara virtual juga terkendala dengan masalah pembuktian dimana pembuktian memiliki arti yang sangat penting untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak. Pasal 183 KUHAP mengatur hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Prof. Subekti menyatakan keyakinan hakim harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti. Apabila hakim mendasarkan putusannya hanya kepada keyakinannya semata, maka disitulah ketidakpastian hukum dan

---

<sup>28</sup> Dewi Rohayati. (2015) "Kekuatan Hukum Teleconference dalam Acara Pembuktian Perkara Pidana" Justice Pro, hlm. 14.

<sup>29</sup> *Ibid*

kesewenang-wenangan terjadi.<sup>30</sup> Sanitiar Burhanuddin mengemukakan pada praktiknya barang bukti yang diajukan seringkali tidak dapat diakses secara jelas. Selain itu terdakwa juga tidak dapat dihadirkan atau dihadapkan secara langsung dalam persidangan, melainkan menjalani sidang dengan tetap berada di lembaga pemasyarakatan. Akibatnya sulit bagi penuntut umum, hakim, dan penasehat hukum dalam menggali fakta melalui pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa.

Benny rianto menyatakan bahwa untuk putusan hakim pidana berdasarkan kebenaran materil yang tidak hanya mendasarkan pada kebenaran formil namun keyakinan hakim yang didasarkan pada hati nurani memegang peranan yang sangat penting, oleh sebab itu keadilan sustansial terganggu.<sup>31</sup> Solusi kompromi teknologi informasi merupakan suatu keniscayaan, namun harus menitikberatkan pada ketentuan-ketentuan prosedural yang tidak boleh disimpangi agar kebenaran materi terpenuhi, pada aspek prosedural, perlu payung hukum (e-litigasi) yang tegas terkait persidangan perkara pidana dan revisi KUHAP online, dan secara aspek substansial harus ada petunjuk pelaksanaan persidangan perkara pidana online yang di dasarkan pada hukum acara yang mengakomodasi kepentingan para pihak yaitu Hakim, Penuntut Umum, Penasehat Hukum, terdakwa, dan hakim serta asas-asashukum acaranya.<sup>32</sup>

Ombudsman Republik Indonesia menemukan adanya potensi mal administrasi, yaitu adanya penundaan berlarut dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya temuan minimnya sumber daya petugas *information and technology*. Akibatnya persiapan persidangan secara elektronik menjadi lambat, apalagi jika ada kendala teknis di tengah persidangan. Ombudsman juga menemukan ketidak jelasan waktu jalannya sidang, keterbatasan sarana dan prasarana seperti keterbatasan ruang sidang yang memiliki perangkat *teleconference*, jaringan internet yang tidak stabil sehingga proses persidangan secara elektronik menjadi tertunda lama. Adrianus Meliala mengatakan kendala teknis lainnya adanya keterbatasan penguasaan teknologi oleh hakim, koordinasi antar pihak yang kurang baik, penasehat hukum tidak berdampingan dengan terdakwa, dan tidak dapat memastikan saksi dan terdakwa dalam tekanan atau dusta.<sup>33</sup>

Persoalan kurangnya pemenuhan hak-hak para pihak akan berdampak pada pengungkapan kebenaran materiil dalam perkara pidana; Mekanismenya pelaksanaan hukum acaranya terpaksa berubah. Dalam agenda pembuktian pemeriksaan saksi maupun memperlihatkan bukti-bukti surat tidak akan maksimal

<sup>30</sup> Subekti R, "Hukum Pembuktian", Pradnya Paramita, Jakarta : 2015 hlm.2.

<sup>31</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Persidangan Online sebagai Inovasi Beracara Pidana dimasa Covid-19, bphn.go.id, 2020


<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> Adrianus Meliala, Siaran Pers No.030/HM.01/VI/2020,9 Juni 2020, <https://ombudsman.go.id/news/r/-ombudsman-ri-temukanpotensi-maladministrasi-terkaitpenyelenggaraan-persidanganonline-di-tengah-pandemi-covid-19>, diakses 22 Juli 2020.

sehingga berpotensi mengganggu prinsip *fair trial* (peradilan jujur dan adil) karena baik Hakim, jaksa, terdakwa, Penasihat, Edmon Makarim, mengatakan bahwa *Teleconference* tidak perlu menggunakan teknologi konvensional seperti “Direct Video” atau “up link” ke satelit yang memang lebih mahal, namun biaya yang sangat ekonomis tetapi sama yaitu dengan dukungan teknologi komputer salah satunya, adalah dengan penggunaan *voice*.<sup>34</sup>

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari beberapa penelitian/kajian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya dan akan menunjang pelaksanaan penelitian ini karena berfungsi sebagai penelitian awal sebagaimana digambarkan pada ragaan satu berikut ini:

Ragaan 1. Peta Penelitian



<sup>34</sup> Syamsul Arif. “Skype Teleconference di pengadilan dan KUHAP (online), 2013 : <http://news.detik.com/kolom/21809930/skype-teleconference-di-pengadilan-dan-kuhap>. diakses pada 12 Januari 2021



### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1. Tipe Penelitian

Pendekatan masalah dalam kajian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan atau penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahasan pustaka yang merupakan data sekunder melihat hukum dari aspek norma.<sup>35</sup> Penelitian yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan optimasi kebijakan persidangan perkara pidana berbasis virtual dalam upaya mewujudkan asas peradilan cepat, biaya murah dan ringan pada masa industri 4.0. Pendekatan ini mengkaji hukum sebagai norma sekaligus sebagai gejala sosial terkait dengan aspek sosiologis, yuridis dan filosofis dalam optimalisasi penguatan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terkait penyelenggaraan persidangan secara virtual. Penelitian ini akan mengkaji aturan, norma dan asas hukum pidana dalam ketentuan hukum pidana formil terkait penyelenggaraan persidangan pidana berbasis virtual dalam UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, SEMA No 1 Tahun 2020, PP Nomor 21 Tahun 2020, Perma No.1 Tahun 2019.

#### 3.2. Bahan Hukum/Data

Bahan hukum/data yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan penyelenggaraan peradilan pidana berbasis virtual di Indonesia, kebijakan nasional dan internasional terkait penyelenggaraan persidangan pidana berbasis virtual. Sumber data sekunder adalah hasil FGD, indepth interview, dan hasil pengamatan terlibat yang dilakukan penulis terhadap implementasi persidangan pidana berbasis virtual di wilayah hukum PN Tanjung Karang.

#### 3.3. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Data lapangan dikumpulkan melalui *in-depth interview* dan *Focus Group Discussion (FGD)* dengan para pemangku kepentingan yaitu Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kejaksaan Negeri Tanjung Karang. Wawancara mendalam juga akan dilakukan dengan pakar hukum pidana


---

<sup>35</sup> Andri Gunawan Wibisana, (2019) "Menulis di Jurnal Hukum: Gagasan, Struktur, dan Gaya", Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 49, Nomor 2, Hlm. 474

dan Pakar IT. Bahan hukum dan data yang terkumpul diperiksa kembali kelengkapannya (*editing*), lalu diklasifikasi dan sistematisasi secara tematik (sesuai pokok permasalahan), untuk selanjutnya dianalisis.

### 3.4. Tahap Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini meliputi beberapa tahapan dengan input, proses dan indicator capaian yang digunakan dalam bagan air berikut ini :



#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### 4.1. Optimalisasi Persidangan Berbasis Virtual Guna Mewujudkan Pelaksanaan Asas Peradilan Cepat dan Ekonomis di Era Industri 4,0.

M. Hatta Ali berpendapat bahwa upaya untuk mewujudkan peradilan cepat dan biaya ringan telah menjadi pokok bahasan yang terus dilakukan karena memiliki implikasi yang erat supaya setiap upaya penegakan hukum dalam memberikan pelayanan hukum dalam sistem peradilan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Bahwa sederhana dimaksudkan agar pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif, sedangkan yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya penanganan perkara dapat dipikul oleh rakyat dengan tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.<sup>36</sup>

Adapun pendapat dari Bambang Poernomo terkait asas peradilan cepat dan biaya ringan dapat dimaknai sebagai berikut:<sup>37</sup>

- 1) Peradilan yang dilakukan dengan cepat dapat diartikan menghindarkan segala rintangan yang bersifat prosedural agar tercapai efisiensi kerja mulai dari kegiatan penyelidikan sampai dengan pelaksanaan putusan dapat berlangsung dan selesai dalam waktu yang relatif singkat.
- 2) Proses peradilan pidana yang sederhana, yaitu bahwa penyelenggaraan administrasi peradilan secara terpadu supaya pemberkasan perkara dari masing-masing instansi yang berwenang, berjalan dalam suatu kesatuan yang tidak memberikan peluang saluran bekerja secara berbelit-belit (*circuit court*), dan dari dalam berkas tersebut terungkap pertimbangan serta kesimpulan penerapan hukum yang dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- 3) Proses peradilan dengan biaya murah (ekonomis), diartikan penyelesaian perkara dengan menghindarkan sistem administrasi perkara dan mekanisme

---

<sup>36</sup> M.Hatta Ali, (2012), Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif, Bandung: PT. Alumni, hlm. 3.

<sup>37</sup> Bambang Poernomo, (1993), Pola Dasar, Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana, Yogyakarta: Liberty, hlm. 6.

bekerjanya para petugas yang mengakibatkan beban biaya bagi yang berkepentingan yang tidak sebanding, karena biaya yang dikeluarkan lebih besar dan hasil yang diharapkan lebih kecil atau tidak sesuai harapan.

Dari kedua pendapat diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan suatu asas peradilan atau asas hukum bagi pengadilan di seluruh lingkup peradilan termasuk didalamnya peradilan umum untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara secara efisien dan efektif, sesuai dengan undang-Undang dan harapan para pencari keadilan. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan suatu rangkaian proses yang saling berkolerasi yaitu biaya perkara menjadi ringan apabila proses penyelesaian perkara berjalan dengan cepat, dan proses penyelesaian perkara hanya dapat dilakukan dengan cepat apabila pemeriksaan dalam persidangan berlangsung secara sederhana. Namun dalam pelaksanaannya harus tetap tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Sistem peradilan pidana pertama kali diperkenalkan dilatar belakang ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum di Amerika Serikat oleh pakar dan ahli hukum pidana dalam "*criminal justice science*". Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa proses peradilan pidana merupakan suatu rangkaian yang menggambarkan peristiwa yang berjalan secara teratur, dimulai dari penyelidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, diperiksa oleh pengadilan, diberikan putusan oleh hakim, dipidana, hingga akhirnya kembali kepada masyarakat.<sup>38</sup>

Saat ini dunia telah memasuki era industri 4.0 dengan ditandai bersatunya beberapa teknologi. Revolusi industri 4.0 menerapkan konsep otomatisasi yang dilakukan oleh mesin tanpa memerlukan tenaga dan kendali dari manusia dalam pengaplikasiannya. Klaus Schwab sebagai pendiri sekaligus ketua forum ekonomi dunia mempertegas kondisi diatas dengan munculnya super komputer yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*). Terdapat inovasi baru dalam era industri 4.0 salah satu hal

---

<sup>38</sup> Mardojono reksodiputro, Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana, Pusat pelayanan keadilan dan pengabdian hukum (Jakarta: lembaga kriminologi UI, 1994), hlm. 93.

terbesarnya adalah *Internet of Things*. Karena memiliki pengembangan teknologi yang tinggi, Revolusi Industri 4.0 mempunyai potensi untuk memberdayakan individu dan masyarakat, karena ia dapat menciptakan peluang baru di bidang ekonomi, sosial, hukum, maupun pengembangan pribadi.<sup>39</sup>

Suatu bentuk pengembangan dalam bidang hukum di era industri 4.0 adalah dengan dilaksanakannya persidangan secara elektronik. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum yang mengatur tata cara dan proses dalam beracara pidana tidak mengatur pelaksanaan persidangan secara elektronik. Hal ini menyebabkan pelaksanaan sidang pidana secara elektronik belum memiliki payung hukum yang mengatur secara tegas mengenai standar pelaksanaan sidang secara elektronik, sehingga pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik hingga saat ini masih menjadi persoalan. Sementara itu, mekanisme mengenai persidangan secara elektronik merupakan jalan satu-satunya dalam pelaksanaan perkara pidana di saat keadaan darurat. Tidak diaturnya mekanisme persidangan elektronik dalam KUHAP karena pada masa KUHAP diundangkan, hal demikian tidak dapat diperkirakan. Revolusi dari teknologi dan informasi serta ilmu pengetahuan terjadi begitu cepat mengakibatkan kondisi-kondisi baru yang seharusnya dapat dipertimbangkan dalam proses penyelesaian perkara, termasuk dalam penerapan KUHAP.<sup>40</sup>

Persidangan yang dilakukan menggunakan sarana teleconference di Indonesia bukanlah suatu hal baru. Apabila mengacu pada cara berpikir formal legalistik, persidangan yang dilakukan secara teleconference memang terlihat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Ayat (1) huruf a dan Pasal 167 KUHAP yang menghendaki saksi untuk hadir secara fisik di ruang sidang. Namun, Majelis Hakim pada saat itu juga menimbang ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan Hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami dan mengejar kebenaran materiil sebagai penegak hukum dan keadilan dalam hukum pidana, aspek formal hendaknya bisa

---

<sup>39</sup> Fathoni, M. (2021). "Peran Hukum Adat Sebagai Pondasi Hukum Pertanahan Nasional Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0". *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), hlm. 222

<sup>40</sup> Ni Made Rit Meidyana dan Ida Bagus Wyasa Putra, "Keabsahan Pemeriksaan Saksi Melalui Teleconference Dalam Sidang Tindak Pidana Korupsi" <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/45686/27724>. Hlm. 284

ditinggalkan secara selektif.<sup>41</sup>

Secara sosiologis, persidangan yang dilakukan secara virtual merupakan sebuah keniscayaan, baik sebagai reaksi penegak hukum terhadap pandemi Covid-19, ataupun sebagai reaksi terhadap kemajuan teknologi. Pada masa pandemi para penegak hukum dihadapkan dengan situasi yang sangat konkrit berupa pilihan untuk menyelesaikan perkara yang ditangani secara virtual atau menunda penyelesaian perkara dengan konsekuensi bahwa akan menumpuknya jumlah perkara dikemudian hari. Dengan adanya situasi tersebut, hukum menunjukkan momen kelenturannya menyusul dikeluarkannya sejumlah peraturan yang bukan berupa Undang-Undang, namun secara empiris dilaksanakan guna untuk menjamin terlaksananya kepastian hukum.<sup>42</sup>

Perkembangan terkait persidangan secara virtual dapat ditemukan pada ketentuan-ketentuan diluar KUHAP, beberapa ketentuan khusus ini turut berkontribusi dalam terbentuknya dasar hukum terkait persidangan yang dilakukan secara virtual, seperti dalam Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menerangkan bahwa saksi dan korban dapat didengar kesaksiannya menggunakan sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Perkembangan selanjutnya lahir dari PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA ini merupakan sebuah upaya mengembangkan sistem *e-court* bagi institusi pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk tetap memberikan pelayanan hukum meskipun para pencari keadilan tidak hadir di pengadilan secara langsung.

Dalam rangka pencegahan Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan, Mahkamah Agung mengambil langkah tegas dengan diterbitkannya PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan respon cepat dari Mahkamah Agung sebagai dasar hukum pelaksanaan persidangan secara elektronik. Keputusan

---

<sup>41</sup> Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S.Suteki, "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor3, Tahun 2020, hlm. 295

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm. 300.

tersebut diambil oleh Mahkamah Agung dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada, tidak hanya bertujuan memberikan pelayanan hukum melainkan juga sebagai bentuk pemenuhan hak terdakwa untuk segera mendapatkan kepastian hukum.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem administrasi dan persidangan perkara secara elektronik, namun bukanlah negara pertama yang menerapkannya. Sejak tahun 2000 negara Australia sudah mulai menggunakan teknologi informasi dalam pengoperasian pengadilan di seluruh wilayah Australia. Pengadilan Federal Australia pertama kali menerapkan sistem persidangan elektronik pada tahun 2001 dengan dirilisnya sistem *e-lodgment* yang kemudian pada tahun 2014 disempurnakan dengan program *e-courtroom* yang terhubung dengan sistem *Electronic Court File* (ECF) pada sistem internal pengadilan. Selain Australia, pengadilan di Amerika Serikat dan Jerman juga telah memulai sistem litigasi elektronik pada tahun 2001.<sup>43</sup> Selain Australia, negara-negara lain didunia juga turut melaksanakan persidangan secara elektronik yang dalam pelaksanaannya tentu memiliki perbedaan. Berikut ini perbedaan penerapan persidangan secara elektronik di beberapa negara:

**Tabel 1.** Perbedaan penerapan Persidangan secara Elektronik di beberapa negara

No.	Perbandingan	Negara		
		Indonesia	Belanda	Amerika Serikat
1.	Dasar Hukum	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik	<i>Temporary Covid-19 Justice and Security Act</i>	<i>The Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act</i> (CARES Act)

<sup>43</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, and Achmad Cholil, "E-Court and e-Litigation: The New Face of Civil Court Practices in Indonesia", *International Journal of Advanced Science and Technology*, No. 2. Vol. 29, Tahun 2020, hlm. 2207.

2.	Pelaksanaan persidangan	Memungkinkan untuk dilaksanakan persidangan secara elektronik meskipun tidak dalam keadaan darurat	Hanya dilaksanakan dalam kondisi darurat	Hanya dilaksanakan dalam kondisi darurat
3.	Jenis Perkara	Tidak ada batasan perkara apa saja yang dapat dilaksanakan secara elektronik	Selain perkara pidana yang menyangkut perhatian publik, perkara anak, dan perkara keluarga.	Perkara tindak pidana ringan, perkara pada tahap awal atau akhir, seperti pemeriksaan awal dalam setiap kasus pidana, sidang pembacaan dakwaan, dan persidangan mengenai pembebasan bersyarat atau <i>parole</i> .
4.	Pihak yang berwenang melakukan penetapan persidangan secara elektronik	Hakim/Majelis Hakim	Hakim/Majelis Hakim	Ketua Pengadilan
5.	Kendala yang dihadapi	Jaringan internet yang tidak stabil dan tidak merata, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang kurang memadai.	Ruang pelaksanaan sidang yang mengharuskan para pihak untuk menjaga jarak, dan sumber daya manusia yakni kemampuan teknis dari petugas tahanan.	Sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta persetujuan dari terdakwa untuk dilakukan sidang secara elektronik.



## 1. Indonesia

Penerapan sidang secara elektronik sebelum adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 masih belum tersusun secara jelas. PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tersebut membuat konsep persidangan secara elektronik tersusun secara jelas dengan diaturnya proses administrasi perkara, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, dan pemeriksaan barang bukti. Konsep persidangan secara elektronik didalam PERMA Nomor 4 Tahun 2020 memiliki dua skema persidangan, yaitu skema persidangan terhadap terdakwa dan skema persidangan terhadap saksi/ahli. Skema persidangan terhadap terdakwa diatur dalam Pasal 2 PERMA Nomor 4 Tahun 2020 sedangkan skema persidangan terhadap pemeriksaan saksi diatur dalam Pasal 11 PERMA Nomor 4 Tahun 2020.

## 2. Belanda

Tahun 2008 menjadi awal pemerintah Belanda secara resmi meluncurkan sistem persidangan pidana secara elektronik yang sudah direncanakan sejak tahun 2002. Peluncuran sistem persidangan secara elektronik tersebut tidak membuat persidangan secara tatap muka ditinggalkan namun tetap diutamakan. Persidangan secara elektronik dengan ketentuan bahwa perkara yang disidangkan bukanlah perkara pidana yang menyangkut perhatian publik, perkara anak, dan perkara keluarga. Hal tersebut kembali lagi kepada hakim yang memiliki hak prerogatif untuk mempertimbangkan semua keadaan darurat dan apakah perkara yang akan disidangkan termasuk perkara yang dapat disidangkan secara elektronik atau tidak.<sup>44</sup>

*Explanatory Memorandum on Temporary Covid-19 Justice and Security Act* (Memorandum Penjelasan Undang-Undang Sementara tentang Keadilan dan Keamanan Covid-19) mengatur tentang ketentuan dalam proses dalam penegakan hukum pidana menggunakan *video conference*. Pada point 8 memorandum tersebut dijelaskan bahwa penerapan video conference bertujuan untuk proses pemeriksaan, interogasi, atau tanya jawab kepada tersangka dan/atau saksi.

---

<sup>44</sup> Panji Purnama, *Op.Cit.* hlm. 111.

### 3. Amerika Serikat

Pemerintah Amerika Serikat mengatur persidangan yang dilakukan secara elektronik berdasarkan pada hasil *One Hundred Sixteenth Congress of The United States of Amerika* (Kongres ke-Seratus Enam Belas Amerika Serikat) tertanggal 3 Januari 2020 di Washington DC. Dalam kongres tersebut, pemerintah Amerika Serikat memberlakukan CARES Act (*The Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act*). Hal ini merupakan penyesuaian pemerintah Amerika Serikat dalam menghadapi keadaan tertentu atau periode darurat. Hal itu menyebabkan CARES Act tidak akan berlaku lagi apabila setelah 30 hari pernyataan darurat nasional dicabut.<sup>45</sup>

Tidak semua perkara dapat disidangkan secara elektronik berdasarkan CARES Act, terdapat tiga syarat agar perkara dapat dipersidangkan secara elektronik. Ketiga syarat tersebut antara lain adalah adanya penetapan situasi darurat oleh masyarakat, persidangan secara elektronik ditetapkan oleh ketua pengadilan, dan terdakwa menyetujui untuk dilakukan persidangan secara elektronik. CARES Act mengklasifikasikan jenis persidangan yang dapat dilakukan secara elektronik, yaitu:

- 1) *Initial Appearances* atau persidangan terhadap terdakwa agar secepatnya dihadapkan kepada hakim;
- 2) *Detention hearing* atau persidangan mengenai penahanan terdakwa;
- 3) *Arraignments* atau persidangan pembacaan dakwaan;
- 4) *Preliminary hearing* atau persidangan pemeriksaan perkara pidana tahap pertama;
- 5) *Parole* atau persidangan mengenai ketetapan bebas bersyarat; dan
- 6) Persidangan terhadap perkara pidana ringan.

Dalam konsep persidangan elektronik di Amerika Serikat aparat penegak hukum melaksanakan persidangan di kediaman masing-masing dan terdakwa berada di kantor pengadilan atau di tahanan. Namun, apabila kondisi memungkinkan bagi hakim untuk datang ke pengadilan, hakim akan melaksanakan persidangan di ruang persidangan pengadilan. Penerapan persidangan secara

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 110.

elektronik di Amerika Serikat dalam menghadapi situasi darurat (keadaan tertentu) belum maksimal. Mengingat akses publik terhadap peradilan secara elektronik cukup terbatas. Selain itu, persidangan secara elektronik ini hanya dapat dilaksanakan terhadap perkara yang termasuk kedalam klasifikasi yang telah disebutkan diatas.<sup>46</sup>

Dibentuknya suatu peraturan tentunya memiliki suatu dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis begitu pula persidangan secara elektronik. Menurut Samsumar Hidayat, dasar filosofis dilakukannya persidangan secara virtual berlandaskan pada pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tersebut dibentuk dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, hal tersebut tercermin dari konsideran Perma tersebut. Selanjutnya jika melihat dari dasar sosiologis persidangan secara virtual dilaksanakan berlandaskan pada pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara, salah satunya adalah kemajuan teknologi informasi harus dimanfaatkan dalam mengimplementasikan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, ditambah dengan keadaan pandemi Covid-19 di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden RI sebagai bencana nasional non alam sejak 2020 dan belum dicabut hingga saat ini.

Beliau menambahkan secara yuridis persidangan secara virtual dilaksanakan berlandaskan pada pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada seperti yang tercantum dalam bagian mengingat pada PERMA Nomor 4 Tahun 2020, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dengan diundangkannya PERMA Nomor 4 Tahun 2020 menjadi solusi atas lamanya proses legislasi terkait dengan pengaturan proses beracara di persidangan secara elektronik.

Persidangan yang dilakukan secara elektronik diharapkan dapat

---

<sup>46</sup> *Ibid*

dilaksanakan pada masa non covid atau setelah masa pandemi berakhir, hal ini dapat dilihat pada konsideran PERMA Nomor 4 Tahun 2020. Menurut Samsumar Hidayat persidangan yang dilakukan secara *online* dimungkinkan untuk dilaksanakan pada masa Non Covid-19, hal ini sejalan dengan konsideran PERMA Nomor 4 Tahun 2020, dimana pengadilan berkewajiban untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan dalam proses persidangan seperti jarak yang jauh atau adanya kesibukan dari saksi yang tidak bisa dihindarkan. Selain itu persidangan yang dilakukan secara *online* dapat diterapkan sebagai bentuk nyata untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan yang pada dasarnya asas ini harus diterapkan dalam proses beracara.

Samsumar Hidayat menambahkan, selain diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2020, persidangan secara *online* dapat dihubungkan dengan Pasal 53 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya atau dapat didengar keterangannya melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.<sup>47</sup>

Mekanisme penyelenggaraan persidangan secara elektronik yang sudah dilaksanakan sekarang ini adalah dengan mengacu pada Pasal PERMA Nomor 4 Tahun 2020 yang mengatur mengenai keadaan-keadaan yang bersifat eksepsional. Proses pemeriksaan Terdakwa dalam persidangan pidana secara elektronik tetap berdasarkan pada ketentuan KUHAP, seperti berikut ini:<sup>48</sup>

1. Saat proses pemeriksaan berlangsung, di dalam ruang pemeriksaan tidak diperkenankan terdapat orang lain selain Terdakwa dan Penasihat

---


<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Samsumar Hidayat, S.H.,M.H. Hakim PN Tanjung Karang

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Samsumar Hidayat, S.H.,M.H. Hakim PN Tanjung Karang

Hukumnya. kecuali petugas Lapas, petugas IT, dan pihak lain yang diperkenankan ada sesuai ketentuan Undang-Undang. Selanjutnya pada ruang pemeriksaan Terdakwa harus dilengkapi dengan alat perekam/kamera/ CCTV. Barang bukti yang akan diperiksa pada saat persidangan tetap berada di kantor penuntut. Apabila bukti tersebut ingin ditunjukkan kepada Saksi/Ahli/Terdakwa, Penuntut memperlihatkan bukti tersebut melalui video yang terhubung dengan aplikasi pelaksanaan sidang secara elektronik. Apabila bukti berupa dokumen cetak, Majelis Hakim wajib mencocokkan dokumen bukti hasil scan dalam berkas perkara dengan dokumen asli yang ditunjukkan Penuntut melalui video yang terhubung dengan aplikasi pelaksanaan sidang secara elektronik. Apabila Penasihat Hukum/terdakwa ingin mengajukan bukti, bukti harus di-scan terlebih dahulu dan dikirimkan ke *e-mail* Pengadilan sebelum dihadirkan dalam persidangan dan Hakim wajib mencocokkan hasil scan dengan dokumen asli yang ditunjukkan melalui video yang terhubung dengan aplikasi pelaksanaan sidang secara elektronik.

2. Pada proses pemeriksaan saksi dan/atau ahli, sebelum persidangan dimulai para saksi diminta untuk mengirimkan foto dan scan identitas yang dikoordinasikan dengan Panitera Pengganti, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum dari Terdakwa. Untuk saksi yang identitasnya wajib dirahasiakan, Majelis Hakim wajib untuk memerintahkan Panitera Pengganti untuk mematikan fitur video di aplikasi sidang secara elektronik atau dapat dengan memeriksa saksi tanpa kehadiran Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 173 KUHAP.
3. Sebelum memberikan kesaksiannya, Saksi/Ahli wajib bersumpah dan berjanji sesuai hukum acara pidana. Pengucapan sumpah dipandu oleh Majelis Hakim melalui aplikasi sidang secara elektronik dan dibantu oleh rohaniawan. Sebelum proses pemeriksaan selesai majelis hakim harus mengecek persidangan elektronik berjalan secara tertib, kesempatan berimbang mengenai beban pembuktian, tanggapan terdakwa mengenai keterangan-keterangan saksi dan barang bukti untuk lengkapnya pemeriksaan.

**Gambar 1.** Proses pemeriksaan pada persidangan pidana secara elektronik



Sumber : PERMA Nomor 4 Tahun 2020

Persidangan pidana yang dilakukan secara *online* tidak memiliki batasan terhadap perkara-perkara tertentu yang dapat diselesaikan melalui persidangan secara online, kecuali ada permintaan dari pihak-pihak terkait yang meminta untuk dilakukan persidangan secara tatap muka. Pengadilan Negeri Tanjung Karang sendiri telah menyelesaikan kasus perkara pidana secara virtual berjumlah lebih dari 2.500 perkara sejak tahun 2020 sampai dengan Juni 2022, pada bulan Juni 2022 Pengadilan Negeri Tanjung Karang mulai melaksanakan sidang secara langsung/tatap muka/*offline*. Kasus perkara pidana yang mendominasi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam penyelesaian berbasis *online* adalah kasus narkoba, pencurian, penipuan, dan penggelapan.<sup>49</sup> Secara lebih rinci kasus perkara pidana yang telah diselesaikan secara elektronik oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.** Jumlah Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan secara elektronik di Pengadilan Negeri Tanjung Karang

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara per Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Narkotika dan Psikotropika	885	607	176
2.	Peradilan Anak ABH	61	47	14
3.	Korupsi	28	44	12
4.	Lingkungan Hidup	49	28	5
5.	ITE	14	4	5
6.	Senjata Api	16	19	2
7.	Perdagangan Orang	3	2	-
8.	Mata Uang	2	1	-
9.	KDRT	6	5	-
10.	Lain-lain	33	19	2

Sumber : Pengadilan Negeri Tanjung Karang

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Samsumar Hidayat, S.H.,M.H. Hakim PN Tanjung Karang

**Tabel 3.** Jumlah Perkara Pidana Umum yang diselesaikan secara elektronik di Pengadilan Negeri Tanjung Karang

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara per Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Pencurian	249	201	67
2.	Penggelapan	61	43	20
3.	Penipuan	51	43	19
4.	Penadahan	33	22	9
5.	Perjudian	25	29	20
6.	Penganiayaan	23	18	13
7.	Kejahatan terhadap Kesusilaan	7	4	-
8.	Pemalsuan	6	4	4
9.	Pemerasan dan Pengancaman	6	3	-
10.	Lain-lain	8	9	2

Sumber : Pengadilan Negeri Tanjung Karang

Hadirnya berbagai peraturan yang mengatur mengenai persidangan yang dilakukan secara elektronik memunculkan perdebatan baik pada level teoritis maupun pada asas praktis, beberapa masalah dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik dapat diketahui sebagai berikut:<sup>50</sup>

- 1) Lokasi persidangan, persidangan yang dilakukan secara elektronik telah merubah domain dari persidangan, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 230 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa sidang pengadilan dilaksanakan di gedung pengadilan dalam ruang sidang, Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Panitera memakai pakaian sidang dan atribut masing-masing. Dalam Pasal 230 Ayat (3) KUHAP dijelaskan lebih rinci lagi mengenai ketentuan ruang sidang.
- 2) Kehadiran saksi, pemanggilan saksi memiliki prosedur tersendiri berdasarkan ketentuan dalam Pasal 160 Ayat (1) KUHAP yaitu dipanggil

<sup>50</sup> Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S.Suteki “Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi),” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, hlm. 298



keruangan persidangan secara berurutan.

- 3) Kehadiran terdakwa, ketentuan yang mengatur kehadiran terdakwa diatur dalam Pasal 154 dan 196 KUHAP yang secara umum bahwa terdakwa memiliki kewajiban untuk hadir secara fisik di pengadilan. Selain itu, dalam pasal 12 UU Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali Undang-Undang menentukan lain.
- 4) Keterbukaan sidang untuk umum, berdasarkan Pasal 195 KUHAP putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dibacakan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal tersebut juga dipertegas dalam Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain dan putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Persidangan yang dilakukan secara elektronik tidak lepas dari adanya kekurangan yang dimiliki, Samsumar Hidayat berpendapat kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perkara pidana berbasis virtual adalah kualitas jaringan dan perangkat persidangan elektronik yang tidak sama di masing-masing ruang sidang pengadilan pada kantor pengadilan, kantor penuntut umum, kantor LAPAS/RUTAN/LPKA yang mengakibatkan sering terjadinya pengulangan akibat suara yang tidak jelas. Selain itu dalam tahap pembuktian, hakim menjadi terbatas dan sulit dalam mendapatkan keyakinan hakim guna memutus suatu perkara.<sup>51</sup>

Persidangan pidana secara *online* selain memiliki hambatan yang telah disebutkan diatas, juga memiliki kendala pada tahapan proses persidangan, yaitu tidak semua tahapan proses persidangan pidana dapat diselesaikan melalui persidangan online, diantaranya pelimpahan perkara, penyampaian penetapan-penetapan dan pengiriman salinan putusan. Namun kedepannya dengan dimulainya implementasi SPPT-TI (Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi) yang diselenggarakan oleh Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung RI,

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Samsumar Hidayat, S.H.,M.H. Hakim PN Tanjung Karang

Mahkamah Agung RI, Ditjen PAS Kemenkumham RI dapat memudahkan arus pertukaran informasi antar instansi aparat penegak hukum terkait dengan pengiriman dokumen-dokumen berupa pelimpahan perkara, penyampaian penetapan-penetapan dan pengiriman salinan putusan.

Menurut Ramon Wahyudi persidangan yang dilakukan secara elektronik memiliki kekurangan terkait teknologi dan praktik/ proses persidangan. Salah satunya adalah teknologi yang digunakan dalam proses persidangan sering terkendala oleh koneksi internet yang tidak stabil. Namun dibalik kekurangan tersebut persidangan secara elektronik dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sebab persidangan dan administrasi berbasis teknologi informasi yang diterapkan dapat mengakselerasi proses dari setiap tahapan-tahapan persidangan.<sup>52</sup>

Persidangan secara elektronik ini juga mencerminkan peradilan yang baik karena memenuhi ketentuan *court policies* (kebijakan pengadilan) dan *public trust and confidence* (kepercayaan dan kenyamanan masyarakat). *Court policies* yaitu dengan mengupayakan penerapan peradilan secara elektronik ditengah situasi yang tidak menentu/darurat akibat pandemi. Sedangkan *public trust and confidence* adalah sumber daya, proses persidangan, kepuasan pencari keadilan, kemudahan akses ke pengadilan, dan kepercayaan masyarakat yang sebagian besar terpenuhi dalam hal pelaksanaan persidangan secara elektronik ini.<sup>53</sup>

Proses persidangan secara elektronik lebih menekankan pada pemuasan asas pelayanan publik dan rasa kepercayaan masyarakat dalam peradilan. Hal ini sejalan dengan konsep milik Roscoe Pound tentang *modern judicial administration* yang mampu mencegah terkurasnya waktu, energi, serta biaya dari para pihak. Konsep peradilan elektronik ini memiliki beberapa kelebihan diantaranya adalah mengupayakan proses persidangan agar lebih efektif dan menekan tingginya biaya sengketa karena dapat menjembatani kendala geografis, sistem persidangan elektronik membantu proses penyelesaian sengketa sehingga kasus *backlog* di persidangan dapat dihindari, dan persidangan elektronik akan memberikan rasa

---

<sup>52</sup> Panji Purnama (2021) “ Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia” *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 1. hlm 107

<sup>53</sup> *Ibid.* hlm. 107.

kepercayaan masyarakat terhadap peradilan. Alasannya adalah peradilan ini akan membatasi interaksi langsung antar pihak yang hadir dalam persidangan, yaitu pencari keadilan dengan hakim dan pejabat pengadilan lainnya<sup>54</sup>.

Berdasarkan data yang telah dijabarkan diatas, maka dapat diketahui bahwa persidangan secara elektronik memiliki kelebihan maupun kekurangan. Kelebihan dan kekurangan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.** Kelebihan serta Kekurangan yang terdapat dalam persidangan pidana secara elektronik

No.	Kelebihan	Kekurangan
1.	Tidak terjadinya penundaan apabila saksi/terdakwa berhalangan untuk hadir di ruang persidangan (waktu persidangan cepat)	Persidangan bersifat tertutup
2.	Anggaran yang dikeluarkan lebih sedikit	Hakim dalam memperoleh keyakinannya cenderung kesulitan
3.	Dapat dilakukan dimana pun dan kapan pun	Kelancaran sidang bergantung pada kualitas sinyal di setiap tempat persidangan
4.	Kemudahan akses ke pengadilan	Ketersediaan perangkat pendukung persidangan elektronik berbeda pada setiap tempat
5.	Memberikan rasa kepercayaan oleh masyarakat kepada penegak hukum	Tidak terdapat batasan perkara yang dapat diselesaikan melalui persidangan elektronik

Persidangan yang dilakukan secara elektronik dapat memunculkan masalah terkait hilangnya penemuan keadilan materiil sebagai tujuan dalam hal perkara pidana. Sidang perkara pidana merupakan serangkaian proses pencarian kebenaran

<sup>54</sup>Dinda A. Narassati, Yonathan A. Pamungkas, Illona Novira Elthania, (2021) "Konsep E-Litigation Sebagai Perwujudan Penegakan Hukum Berbasis E-Justice & Aktualisasinya Di Indonesia". Jurnal Legislatif, Vol. 4 No. 2, hlm 139

materil ataupun kebenaran yang nyata dari suatu peristiwa pidana dan bukanlah rapat semata. Sebelumnya dijelaskan bahwa ketentuan persidangan secara elektronik diterapkan berdasarkan PERMA serta Kesepakatan bersama antara Mahkamah Agung, Kemenkumham, serta Kejaksaan, kedua peraturan tersebut tidak dapat mereduksi KUHAP dan mengalahkan keberlakuan dari Undang-Undang. Hal ini dikarenakan kedudukan dari Undang-Undang lebih tinggi dari peraturan tersebut dan dalam hal ini Undang-Undang mewajibkan dan memastikan persidangan pidana dilakukan di ruang pengadilan dengan kehadiran terdakwa.<sup>55</sup>

Memindahkan proses persidangan konvensional ke lingkungan persidangan secara virtual dapat mendukung kelangsungan proses persidangan dan bahkan dapat bermanfaat dalam beberapa hal seperti menghilangkan masalah transportasi bagi peserta persidangan, tetapi konteks virtual menghadirkan tantangan baru untuk beberapa proses dalam persidangan. Proses tersebut termasuk mengelola interaksi antara korban dan pelaku serta keyakinan dan pertimbangan hakim, yang semuanya merupakan elemen persidangan yang tidak dapat dengan mudah dialihkan secara online. Memindahkan persidangan ke platform virtual juga memerlukan sumber daya yang sesuai sehingga banyak pengadilan mungkin memerlukan dana tambahan. Selain itu, hanya mengandalkan teknologi untuk mengoperasikan pengadilan menimbulkan kekhawatiran baik untuk privasi maupun keamanan.<sup>56</sup> Proses transisi sebagian atau seluruh prosedur persidangan ke dalam format digital melibatkan integrasi sejumlah aplikasi dan platform yang berbeda, yang memiliki kerentanan masing-masing. Penggunaan teknologi yang memiliki pangsa pasar dan visibilitas tinggi memungkinkan teknologi tersebut menjadi target kejahatan terkait keamanan serta privasi dibandingkan dengan teknologi yang memiliki kredibilitas tidak jelas dan kurang dimanfaatkan.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Dewi Safitri dan Bambang Waluyo (2020) "Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19" *National Conference For Law Studies*. Hlm 284.

<sup>56</sup> Baldwin, J.M., Eassey, J.M. & Brooke, E.J. (2020) Court Operations during the COVID-19 Pandemic. *American Journal of Criminal Justice* 45, hlm 748.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 750.

#### 4.2. Kontruksi Ideal Pelaksanaan Persidangan Pidana Berbasis Virtual Pada Masa Yang Akan Datang

Politik hukum pidana sebagai suatu kebijakan menyeleksi perbuatan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada terkait apa yang menjadi tujuan dari sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh karena hal tersebut, negara berdasarkan politik hukum pidana diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, dan menggunakannya sebagai bentuk tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting dari hukum pidana, yaitu memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif oleh negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.<sup>58</sup>

Menurut sudarto, politik hukum atau kebijakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi negara/wilayah pada saat itu. Beliau juga mendefinisikan politik hukum merupakan suatu kebijakan dari badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung didalam masyarakat dan guna mencapai tujuan yang dicita-citakan.<sup>59</sup>

Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa politik hukum merupakan suatu kebijakan yang dimiliki oleh negara untuk menyeleksi perbuatan kriminalisasi atau dekriminalisasi yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan serta menyusun tujuan dari sistem hukum pidana pada masa yang akan datang dengan menyesuaikan keadaan dan situasi negara/wilayah pada saat itu. Politik hukum pidana juga merupakan suatu tindakan represif terhadap setiap orang atau kelompok orang yang melanggarnya.

Politik hukum pidana pada hakikatnya merupakan suatu kebijakan penegakan hukum (*penal enforcement policy*) yang terdiri dari tiga tahapan

---

<sup>58</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum*, PT. Gramedia WidiasaranaIndonesia Jakarta, 2008, hlm. 58-59.

<sup>59</sup> Satria, H. (2019). "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Integritas*" : *Jurnal Anti korupsi*, 5(1), hlm. 3.

kebijakan, yaitu tahap kebijakan formulasi, tahap kebijakan aplikasi, dan tahap kebijakan eksekusi. Tahap formulasi merupakan tahap pelaksanaan politik hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Merupakan tahap perencanaan pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi permasalahan tertentu dan cara melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan tersebut. Tahap selanjutnya adalah tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan politik hukum pidana oleh para penegak hukum dalam arti sempit. Tahap yang terakhir yaitu tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan politik hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana.<sup>60</sup>

Permasalahan dalam persidangan pidana secara elektronik di Indonesia terbagi menjadi tiga golongan besar, yaitu:<sup>61</sup>

1. Masalah yuridis-prosedural, akibat belum adanya peraturan yang tepat untuk mengatur diadakannya persidangan secara elektronik. Hal ini mengacu bahwa pengaturan hukum acara melalui Perma dianggap kurang mapan, berbanding terbalik dengan Australia dan Amerika yang mengeluarkan Undang-Undang untuk mengatur hukum acara. Undang-Undang tersebut yaitu CARES Act dan COVID-19 Emergency Response Act 2020.
2. Masalah yuridis-substantif terfokus pada prinsip-prinsip *due process of law* yang belum terpenuhi dalam persidangan secara elektronik. Yaitu asas peradilan yang terbuka untuk umum yang dianggap tidak terpenuhi dalam persidangan elektronik.
3. Masalah teknis-empiris, faktanya dilapangan persidangan secara elektronik masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan jaringan internet yang tidak stabil, perangkat elektronik yang belum merata, dan tidak banyak sumber daya manusia yang menguasai IT.

---

<sup>60</sup> Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, Kencana, hlm 77

<sup>61</sup>Giava Zahrannisa, Fira Natasha Sinuraya , Salsa Juanita Prihapsari, (2021) “Pandemi Dan Pertaruhan Peradilan Pidana: Penjaminan Due Process Of Law Melalui Zonasi, Transformasi, Dan Reformasi E-Litigasi Pidana Di Indonesia” IPHMI Law Journal, Vol. 1 No. 2, Edisi Juli-Desember. hlm. 150

Untuk memformulasikan perumusan pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik pada masa yang akan datang guna mewujudkan asas peradilan cepat dan ekonomis di Era Industri 4,0 yang ideal, telah dikemukakan sebelumnya bahwa terdapat tiga golongan masalah pokok. Pengaturan proses persidangan secara elektronik guna menghadapi era industri 4.0 serta guna pembaharuan hukum di masa yang akan datang, dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Pengaturan Persidangan secara elektronik dalam KUHAP

Hukum acara pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHAP sudah berumur 40 tahun, sehingga ketentuan-ketentuan didalamnya sudah terlampaui konservatif dan tidak tanggap terhadap perkembangan yang ada di masyarakat, salah satu contohnya adalah persidangan elektronik. Padahal persidangan secara elektronik memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang tidak dapat hadir secara langsung di ruang persidangan namun tetap dapat mendengar, melihat, didengar, serta dilihat oleh pihak-pihak dalam persidangan.

Dengan diaturnya persidangan pidana secara elektronik di dalam KUHAP maka persidangan secara elektronik akan memiliki payung hukum yang jelas. Sehingga tidak ada lagi perdebatan pada level teoritis khususnya pada yuridis prosedural berbentuk disharmonisasi antara PERMA Nomor 4 Tahun 2020 dengan KUHAP seperti yang telah disebutkan sebelumnya yaitu persidangan secara elektronik dianggap telah merubah domain persidangan, kehadiran saksi dalam persidangan elektronik tidak sesuai prosedur yang ada pada KUHAP, kehadiran terdakwa untuk hadir secara fisik di persidangan, keterbukaan sidang untuk umum hal tersebut bertujuan sesuai dengan peraturan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.<sup>62</sup>

Samsumar Hidayat berpendapat bahwa dengan diaturnya persidangan secara elektronik didalam KUHAP, diharapkan untuk memuat peraturan mengenai kewajiban setiap instansi penegakan hukum khususnya yang memiliki kaitannya

---

<sup>62</sup> Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S.Suteki "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, hlm. 298

dengan persidangan secara elektronik untuk menyediakan serta meningkatkan fasilitas dan perangkat teknologi yang memadai untuk dilakukannya persidangan elektronik, selain daripada hal tersebut kehadiran/ketersediaan sumber daya manusia yang paham dalam bidang IT juga sangat diperlukan sehingga tidak lagi adanya hambatan dalam proses pelaksanaan persidangan secara elektronik<sup>63</sup>.

## 2. Kualifikasi yuridis perkara yang dapat disidangkan secara elektronik

Kelemahan dari Undang-Undang yang tidak mencantumkan kualifikasi yuridis akan berdampak kepada penegakan hukumnya. Apabila mengacu pada pendapat dari Barda Nawawi Arief, penyebutan secara tegas kualifikasi delik, bukan hanya sekedar memberikan nama, melainkan juga merupakan penetapan kualifikasi secara yuridis baik yang mempunyai akibat/konsekuensi materiil maupun konsekuensi yuridis formal. Penerapan kualifikasi yuridis ini sangat diperlukan, karena sistem pemidanaan di luar KUHP merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem pemidanaan. Dengan demikian, fungsi dari ditetapkannya kualifikasi yuridis tersebut adalah untuk “menjembatani” berlakunya aturan umum KUHP terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang di luar KUHP.<sup>64</sup>

Kualifikasi perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan persidangan secara elektronik telah diterapkan di Amerika Serikat. Negara bagian Michigan adalah negara bagian pertama yang melakukan uji coba *Cybercourt*. Berdasarkan *House Bill* 4140 yang kemudian disetujui pada November 2001 dan disahkan sebagai *Public Act 262 of 2001* pada 9 Januari 2002. *Cybercourt* hanya diperuntukkan bagi kasus yang berkenaan dengan penggunaan teknologi dan *high-tech business*, dimana pada kasus-kasus tersebut akan lebih efektif apabila diuji dan disidangkan melalui media komputer daripada pemeriksaan di ruang persidangan. Para penegak hukum tidak harus berada di dalam ruang persidangan namun bisa menggunakan *video conference* sebagai media komunikasi saat proses pemeriksaan di persidangan.<sup>65</sup>

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Samsumar Hidayat, S.H.,M.H. Hakim PN Tanjung Karang

<sup>64</sup> Fifink Praiseda dan Barda Nawawi Arief, (2019) “Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia” *Law Reform*. Volume 15, Nomor 1 hlm. 142

<sup>65</sup> Lucille M. Ponte, “Michigan Cyber Court: A Bold Experiment in the Development of the First Public Virtual Courthouse”, *North Carolina Journal of Law and Technology*, Vol 4, Issue 1, January



Tahun 2020 Amerika Serikat mulai memberlakukan The Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act (CARES Act) sebagai bentuk penanggulangan pandemi Covid-19. CARES Act merupakan hasil dari *Congress of The United States of Amerika* ke 116 yang diadakan pada tanggal 3 Januari 2020 di Washington DC. CARES Act mengklasifikasikan jenis persidangan yang dapat dilakukan secara elektronik, yaitu<sup>66</sup>:

- 1) *Initial Appearances* atau persidangan terhadap terdakwa agar secepatnya dihadapkan kepada hakim;
- 2) *Detention hearing* atau persidangan mengenai penahanan terdakwa;
- 3) *Arraignments* atau persidangan pembacaan dakwaan;
- 4) *Preliminary hearing* atau persidangan pemeriksaan perkara pidana tahap pertama;
- 5) *Parole* atau persidangan mengenai ketetapan bebas bersyarat; dan
- 6) Persidangan terhadap perkara pidana ringan.

Negara lain yang turut mengklasifikasikan dan melaksanakan persidangan elektronik perkara pidana yaitu negara Belanda. Tahun 2008 menjadi awal pemerintah Belanda secara resmi meluncurkan sistem persidangan pidana secara elektronik yang sudah direncanakan sejak tahun 2002. Peluncuran sistem persidangan secara elektronik tersebut tidak membuat persidangan secara tatap muka ditinggalkan namun tetap diutamakan. Persidangan secara elektronik di Belanda memiliki ketentuan bahwa perkara yang disidangkan bukanlah perkara pidana yang menyangkut perhatian publik, perkara anak, dan perkara keluarga. Hal tersebut kembali lagi kepada hakim yang memiliki hak prerogatif untuk mempertimbangkan semua keadaan darurat dan apakah perkara yang akan disidangkan termasuk perkara yang dapat disidangkan secara elektronik atau tidak.<sup>67</sup>

---

2002, hlm 58

<sup>66</sup> Panji Purnama, *Op.Cit.* hlm. 110.

<sup>67</sup> Panji Purnama, *Op.Cit* hlm.111

### 3. Penerapan SPPT-TI (Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi)

Menurut pendapat dari Samsumar Hidayat, konsep ideal pelaksanaan persidangan secara elektronik agar lebih efektif dan optimal pada masa yang akan datang adalah dengan mengurangi kendala-kendala yang ada sebelumnya dan menyamakan persepsi dalam pelaksanaan sidang elektronik, serta mendorong percepatan implementasi SPPT-TI (Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi) yang merupakan pengoptimalan penggunaan teknologi dalam persidangan.<sup>68</sup> Secara garis besar, tujuan dari SPPT-TI ini merupakan pengoptimalan teknologi informasi dalam proses penanganan perkara pidana khususnya dalam hal pertukaran data dan informasi antar institusi yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Untuk mempercepat pengembangan dan implementasi SPPT-TI telah ditandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) pada Januari 2016 dan Pedoman Kerja Bersama Pelaksanaan Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) pada Februari 2017 oleh Polri, Kejaksaan, MA, Ditjen Pas Kemkumham, Kemenko Polhukam, Kemkominfo, Kementerian PPN/Bappenas, dan BSSN.<sup>69</sup>

M. Syarifudin menyebutkan bahwa SPPT-TI akan memberikan kemudahan dalam pengadministrasian dan proses pelimpahan perkara pidana antar penegak hukum. Terdapat 82 jenis total dokumen yang dapat ditanda tangani dan dipertukarkan secara elektronik melalui aplikasi Pusat Pertukaran Data (Puskarda). Dokumen tersebut diantaranya adalah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk Kepolisian, Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P-21) untuk Kejaksaan, Salinan Putusan Pengadilan untuk pengadilan, dan Surat Pemberitahuan Habis Masa Penahanan (SPHMP) untuk Direktorat Jenderal

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Samsumar Hidayat, S.H.,M.H. Hakim PN Tanjung Karang


<sup>69</sup> Mujiyanto, Tri Ragil Maukar.(2021) "Implementasi Aplikasi Pusat Pertukaran Data Pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)". *JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research)*, [S.l.], v. 5, n. 2, mei hlm. 308.

Pemasyarakatan Kemenkumham.<sup>70</sup>

#### 4. Penggunaan aplikasi *Teleconference* yang terintegritas


Penggunaan aplikasi teleconference yang terintegritas dapat menghindarkan proses persidangan secara virtual dari adanya kejahatan terhadap privasi penggunanya. Aplikasi yang tidak memiliki integritas berpotensi rentan diakses oleh pihak ketiga yang tidak berwenang. Tidak hanya oleh pelaku jahat melainkan oleh penyedia aplikasi itu sendiri yang mungkin mengakses dan menyimpan data yang dibagikan pada platform mereka. Pengguna aplikasi konferensi web apa pun harus berhati-hati saat berbagi informasi sensitif dan memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana platform tersebut menangani dan mengamankan data. Pengadilan harus melakukan upaya bersama untuk menghindari penggunaan aplikasi apa pun yang tidak mengungkapkan informasi terkait bagaimana platform tersebut menangani dan mengamankan data yang dibagikan oleh penggunanya.<sup>71</sup>

**Gambar 2.** Skema Persidangan secara Elektronik setelah dilakukan Pembaharuan Hukum Acara Pidana



<sup>70</sup> Fatimah Rahmawati, Kominfo Dukung Pengembangan Sistem Peradilan Terpadu Berbasis TIK Juni 2022 <https://aptika.kominfo.go.id/2022/06/kominfo-dukung-pengembangan-sistemperadilan-terpadu-berbasis-tik/#>

<sup>71</sup> Baldwin, J.M., Eassey, J.M. & Brooke, E.J. (2020) Court Operations during the COVID-19 Pandemic. *American Journal of Criminal Justice* 45, hlm. 751.



Berdasarkan data yang telah dikemukakan, maka dapat digambarkan suatu skema konstruksi ideal persidangan pidana secara virtual di masa mendatang seperti pada gambar diatas. Alur persidangan diatas memperlihatkan konstruksi ideal

persidangan secara virtual mempunyai perbedaan pada saat awal persidangan, yaitu pengadilan terlebih dahulu mengklasifikasikan jenis perkara yang didaftarkan apakah dapat diselesaikan dengan persidangan secara virtual atau tidak. Apabila perkara tersebut dapat diselesaikan secara virtual maka majelis hakim akan memberikan penetapan. Perbedaan selanjutnya adalah dalam proses pertukaran data perkara antar lembaga penegakan hukum. Pertukaran data administrasi perkara antar lembaga penegak hukum menjadi lebih cepat serta memberikan kemudahan.

Peradilan yang memanfaatkan teknologi informasi mempunyai berbagai keuntungan seperti kecepatan, konsistensi, ketepatan, dan keandalan. Hal tersebut sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan<sup>72</sup>. Selain memberikan persidangan yang cepat dan biaya ringan tentunya persidangan secara elektronik tidak melalaikan tugasnya dalam memberikan keadilan kepada para pencari keadilan. Karena sejatinya untuk mewujudkan keadilan bagi para pihak bukan hanya sebatas apakah dengan persidangan tatap muka ataupun *online*, namun lebih kepada pemenuhan hak-hak penuntut umum dan terdakwa di persidangan, penerapan hukum acara secara benar, dan mencukupkan pertimbangan hukum dalam putusan yang dijatuhkan<sup>73</sup>.

Pada tahap kebijakan aplikasi atau pelaksanaan dari persidangan secara elektronik jaringan internet merupakan hal yang sangat vital/penting. Menurut Ramadhan, Jaringan internet di Indonesia sudah menjangkau seluruh kota-kota besar dan sebagian daerah terpencil, akan tetapi terdapat perbedaan kondisi lingkungan di beberapa wilayah di Indonesia yang menyebabkan masih belum mendapatkan koneksi jaringan yang stabil sehingga rawan mengalami koneksi buruk ketika diadakannya persidangan secara virtual. Pemasalahan tersebut dapat diatasi dengan bekerjasama dengan ISP (*Internet Service Provider*) di Indonesia yang menyediakan koneksi khusus untuk menghubungkan pihak-pihak terkait persidangan secara elektronik yang akan mengikuti persidangan dengan koneksi yang stabil dan terenkripsi dengan baik.<sup>74</sup>

Ramadhan menambahkan apabila pengadilan atau instansi terkait ingin memiliki teknologi dan sarana penunjang persidangan modern berbasis teknologi

---

<sup>72</sup> Panji Purnama, *Op.Cit.* hlm. 114.

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Samsumar Hidayat, S.H.,M.H. Hakim PN Tanjung Karang

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Ramadhan, Ahli Informasi Teknologi

dapat dengan menciptakan aplikasi yang dapat melakukan video conference seperti layaknya aplikasi zoom sehingga masyarakat juga dapat menyaksikan/ikut serta dalam persidangan secara virtual, selain melakukan video conference aplikasi tersebut diharapkan dapat memberikan informasi mengenai proses pertukaran data antar instansi melalui fungsi, antrian, notifikasi/pemberitahuan, pencarian dokumen, pelacakan dokumen, data master, laporan proses, laporan dokumen masuk, dan laporan dokumen terbit, seluruh fungsi tersebut sejatinya sudah terdapat dalam aplikasi Puskarda kecuali fungsi untuk melakukan video conference.<sup>75</sup>

Aplikasi Puskarda (Pusat Pertukaran Data) merupakan aplikasi pertukaran data antar komponen penegakan hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Kemenkumham dengan proses pengiriman dan penarikan data yang dilakukan secara elektronik yang lebih dikenal dengan SPPT-TI. Aplikasi ini merupakan pengembangan dari Aplikasi Manajemen Integrasi Informasi dan Pertukaran Data (MANTRA) yang dikembangkan secara mandiri oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Subdirektorat Layanan Aplikasi Informatika Polhukam Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan. Aplikasi MANTRA dikembangkan untuk SPPT-TI mulai pada tahun 2016 hingga sekarang berubah nama menjadi Puskarda untuk mengidentikkan penanganan data peradilan.<sup>76</sup>

Berdasarkan uraian mengenai persidangan berbasis virtual guna mewujudkan pelaksanaan asas peradilan cepat dan biaya murah di era industri 4.0 seperti yang sudah diuraikan diatas maka kontribusi pembaharuan hukum pidana berupa kontruksi ideal pelaksanaan persidangan pidana berbasis virtual pada masa yang akan datang diarahkan pada:

1. Pengaturan persidangan secara elektronik dalam KUHAP;
2. Kualifikasi yuridis perkara yang dapat disidangkan secara elektronik;
3. Penerapan SPPT-TI (Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi);
4. Penggunaan aplikasi *Teleconference* yang terintegritas.

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Ramadhan, Ahli Informasi Teknologi

<sup>76</sup> Mujiyanto, Tri Ragil Maukar.(2021) "Implementasi Aplikasi Pusat Pertukaran Data Pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)". JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research), [S.l.], v. 5, n. 2, mei hlm. 309.

## V. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data dan uraian yang telah dipaparkan diatas maka dapat diambil sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Persidangan pidana secara elektronik dilihat secara sosiologis merupakan sebuah keniscayaan, baik sebagai reaksi terhadap adanya pandemic Covid-19 maupun sebagai bentuk reaksi terhadap kemajuan teknologi. Persidangan pidana secara elektronik merupakan suatu pengembangan dalam bidang hukum di era industri 4.0 sebagai bentuk implementasi asas hukum persidangan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Namun, persidangan secara elektronik belum memiliki payung hukum yang mengatur secara tegas. Persidangan secara elektronik tidak diatur didalam KUHAP karena pada saat diundangkannya KUHAP, persidangan pidana secara elektronik tidak dapat diperkirakan. Revolusi teknologi dan informasi terjadi begitu pesat mengakibatkan terciptanya kondisi-kondisi baru yang seharusnya dapat dipertimbangkan dalam proses penyelesaian perkara, termasuk dalam penerapan KUHAP.
2. Negara lain yang turut melaksanakan persidangan secara elektronik adalah Australia, Belanda, dan Amerika Serikat. Perbedaan pengaturan persidangan secara elektronik di setiap negara antara lain adalah negara Amerika Serikat dan Belanda melaksanakan persidangan pidana secara elektronik hanya pada perkara-perkara pidana tertentu sehingga tidak semua jenis perkara dapat disidangkan secara elektronik. Selain itu, pengaturan persidangan secara elektronik di Amerika Serikat yang diatur dalam CARES Act hanya berlaku saat kondisi darurat yaitu pada saat pandemic.
3. Persidangan pidana secara elektronik tidak lepas dari adanya kekurangan yang dimiliki seperti kualitas jaringan dan perangkat persidangan elektronik yang tidak sama di masing-masing ruang sidang pengadilan pada kantor pengadilan, kantor penuntut umum, dan kantor RUTAN yang mengakibatkan sering terjadinya pengulangan akibat suara yang tidak jelas. Selain itu hakim dalam mendapatkan keyakinannya mengalami kesulitan.

Kekurangan lainnya adalah dalam proses transisi sebagian atau seluruh prosedur persidangan kedalam format digital melibatkan integrasi sejumlah aplikasi dan platform yang berbeda, yang memiliki kerentanan masing-masing terkait kejahatan terhadap keamanan serta privasi.

Berdasarkan uraian mengenai persidangan berbasis virtual guna mewujudkan pelaksanaan asas peradilan cepat dan biaya murah di era industri 4.0 seperti yang sudah diuraikan diatas maka kontribusi pembaharuan hukum pidana berupa kontruksi ideal pelaksanaan persidangan pidana berbasis virtual pada masa yang akan datang diarahkan pada:

1. Pengaturan persidangan secara elektronik dalam KUHAP;
2. Kualifikasi yuridis perkara yang dapat disidangkan secara elektronik;
3. Penerapan SPPT-TI (Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi);
4. Penggunaan aplikasi *Teleconference* yang terintegritas.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan maka saran dalam penelitian ini adalah:

1. Perlu dibuat regulasi persidangan perkara pidana secara elektronik dalam undang-undang sehingga memiliki payung hukum yang tegas serta diberikan batasan yang jelas jenis perkara yang dapat diselesaikan secara elektronik sehingga tidak terjadinya pertentangan dalam masyarakat.
2. Penegak hukum diharapkan dapat memiliki sendiri atau menciptakan teknologi dan sarana penunjang persidangan secara elektronik seperti aplikasi videoconference layaknya aplikasi *zoom* sehingga tidak terjadi kekhawatiran terhadap kejahatan privasi. Selain dapat melakukan videoconference aplikasi tersebut diharapkan dapat memberikan informasi mengenai proses pertukaran data antar instansi melalui fungsi, antrian, notifikasi/pemberitahuan, pencarian dokumen, pelacakan dokumen, data master, laporan proses, laporan dokumen masuk, dan laporan dokumen terbit.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amran Sudi, (2020) *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Andi Iqbal Burhanuddin, et.al, (2020) *Merajut Asa di Tengah Pandemi Covid-19 Pandangan Akademisi Unhas*, Yogyakarta : Deepublish.
- Bambang Poernomo, (1993), *Pola Dasar, Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- Barda Nawawi Arief, (2007), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana.
- M.Hatta Ali, (2012), *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Bandung: PT. Alumnus.
- M. Yahya Harahap, (2008) *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardojono Reksodiputro, (1994) *Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana, Pusat pelayanan keadilan dan pengabdian hukum*, Jakarta: lembaga kriminologi UI.
- Muhammad Syarifuddin, (2018), *Transformasi Digital Dalam Persidangan Pengadilan Di Era New Normal*, PT. Imaji Cipta Karya,
- Subekti R, (2015) *Hukum Pembuktian* , Jakarta : Pradnya Paramita.
- Theodorik Simorangkir (ed Watni, Syaiful., Suradji.). (2003) *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Media Elektronik (Teleconference) Untuk Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Badan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.
- Yesmil Anwar dan Adang, (2008) *Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

### Jurnal

- Ahmad Tholabi Kharlie, and Achmad Cholil, "E-Court and e-Litigation: The New Face of Civil Court Practices in Indonesia", *International Journal of Advanced Science and Technology*, No. 2. Vol. 29, Tahun 2020.

- Andri Gunawan Wibisana, (2019) “Menulis di Jurnal Hukum: Gagasan, Struktur, dan Gaya”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 49, Nomor 2.
- Baldwin, J.M., Eassey, J.M. & Brooke, E.J. (2020) Court Operations during the COVID-19 Pandemic. *American Journal of Criminal Justice* 45.
- Catrin Sohrabi, Zaid Alsafi, Niamh O'Neill, Mehdi Khan, Ahmed Kerwan, Ahmed Al-Jabir, Christos Iosifidis, Riaz Agha, “World Health Organization declares global emergency: A review of the 2019 novel coronavirus (COVID- 19)”, *International Journal of Surgery*, Volume 76.
- Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S.Suteki “Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi),” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020.
- Dewi Rohayati. (2015) “Kekuatan Hukum Teleconference dalam Acara Pembuktian Perkara Pidana” *Justice Pro*.
- Dewi Safitri dan Bambang Waluyo (2020) “Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19” *National Conference For Law Studies*.
- Dinda A. Narassati, Yonathan A. Pamungkas, Illona Novira Elthania, (2021) “Konsep E-Litigation Sebagai Perwujudan Penegakan Hukum Berbasis E-Justice & Aktualisasinya Di Indonesia”. *Jurnal Legislatif*, Vol. 4 No. 2.
- Fajriana, N. “Teleconference dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan”. *Badamai Law Journal*, Vol.3, (Issues 1), pp.60-79, 2018
- Fathoni, M. (2021). “Peran Hukum Adat Sebagai Pondasi Hukum Pertanahan Nasional Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0”. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Fifink Praiseda dan Barda Nawawi Arief, (2019) “Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia” *Law Reform*. Volume 15, Nomor 1.
- Giava Zahrannisa, Fira Natasha Sinuraya , Salsa Juanita Prihapsari, (2021) “Pandemi Dan Pertaruhan Peradilan Pidana: Penjaminan Due Process Of Law Melalui Zonasi, Transformasi, Dan Reformasi E-Litigasi Pidana Di Indonesia” *IPHMI Law Journal*, Vol. 1 No. 2, Edisi Juli-Desember.
- Hafriada. Perekaman Proses Persidangan pada Pengadilan Negeri Ditinjau dari Aspek Hukum Acara Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*. 1(2014)
- Iswantoro, W. “Persidangan Pidana secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19, *Jurnal Selisik* Volume 6 (2020)

- Lederer, Fredric I., "The Road to the Virtual Courtroom? A Consideration of Today's and Tomorrow's -- High Technology Courtrooms" (1999). Faculty Publications. 212. <https://scholarship.law.wm.edu/facpubs/212> Fredric I.
- Lucille M. Ponte, "Michigan Cyber Court: A Bold Experiment in the Development of the First Public Virtual Courthouse", *North Carolina Journal of Law and Technology*, Vol 4, Issue 1, January 2002,
- Marina D. Siregar. "Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Jurisprudence* " Vol. 5 No.1, Tahun 2017.
- Mujiyanto, Tri Ragil Maukar.(2021) "Implementasi Aplikasi Pusat Pertukaran Data Pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)". *JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research)*, [S.l.], v. 5, n. 2, Mei.
- Ni Made Rit Meidyana dan Ida Bagus Wyasa Putra, "Keabsahan Pemeriksaan Saksi Melalui Teleconference Dalam Sidang Tindak Pidana Korupsi" <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/45686/2772>
- Panji Purnama (2021) " Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia" *Jurnal Rechsvinding*, Volume 1.
- Paul Stothard, Clinton Slogrove, "COVID-19: approach to court proceedings", Norton Rose Fulbright LLP, International Law Office, 12 Maret 2020,
- RR. Dewi Anggraeni (2020). "Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik", *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1
- Satria, H. (2019). "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Integritas*" : *Jurnal Anti korupsi*, 5(1).
- Suriyani, Ismail (2020) "Pengaruh Pandemi Covid- 19 terhadap Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan" *Jurnal Multidisiplin Ilmu*.Volume 4
- Tania Sourdin, Bin Li, Donna Marie McNamara, (2020) "Court innovations and access to justice in times of crisis" ,*Health Policy and Technology*, Vol. 9, Issue 4.

### **Sumber Lain**

Adrianus Meliala, Siaran Pers No.030/HM.01/VI/2020,9 Juni 2020, <https://ombudsman.go.id/news/r/-ombudsman-ri-temukanpotensi-maladministrasi-terkaitpenyelenggaraan-persidanganonline-di-tengah-pandemi-covid-19>,

Agus Sahbani, “Problematika Sidang Pidana Daring Saat Pandemi”  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5edfd188dad3f/problematika-sidang-pidana-daring-saat-pandemi/>

Badan Pembinaan Hukum Nasional,” Persidangan Online sebagai Inovasi Beracara Pidana dimasa Covid-19, bphn.go.id, 2020

BBC news Indonesia, Covid-19 penutupan pengadilan di berbagai daerah dikhawatirkan berbuntut penumpukan kasus persidangan virtual memberatkan pencari keadilan. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53837738>

Fatimah Rahmawati, Kominfo Dukung Pengembangan Sistem Peradilan Terpadu Berbasis TIK Juni 2022 <https://aptika.kominfo.go.id/2022/06/kominfo-dukung-pengembangan-sistem-peradilan-terpadu-berbasis-tik/#>

Hamidah Abdurrachman, Problematika praktik persidangan online ditengah pandemi covid-19 ,Makalah, Universitas Pancasakti , Tegal 13 Juli 2020.

<https://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Litigation/USA/Norton-Rose-Fulbright/COVID-19-approach-to-court-proceedings#>.

Kompas.Com., “Persidangan Online Sebagai Inovasi Beracara Pidana Di Masa Pandemi Covid-19” 2020 <https://nasional.kontan.co.id/news/kejagung-sebut-ada-176912-sidang-online-tindak-pidana-umum-selama-pandemi-covid-19>

Manthovani Reda, “Menelisik Landasan Hukum Persidangan Perkara Pidana Secara Daring”,  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f0ed2e58d0d9/menelisik-landasan-hukum-persidangan-perkara-pidana-secara-daring-oleh-reda-manthovani>.

Paul D. Carrington, “Virtual Civil Litigation : A Visit to John Bunyan’s Celestial City”, Columbia Law Review, Vol. 98, No.4, 1990, hlm 1516-1517,  
[https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1177&context=faculty\\_scholarship](https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1177&context=faculty_scholarship)

Syamsul Arif. “Skype Teleconference di pengadilan dan KUHAP (online), 2013 :  
<http://news.detik.com/kolom/21809930/skype-teleconference-di-pengadilan-dan-kuhap>.

United States Courts “ Criminal Proceedings Conducted By Videoconference Or Teleconference For The Duration Of The Coronavirus (COVID-19) crisis”  
<https://www.uscourts.gov/news/2020/04/03/judiciary-provides-public-media-access-electronic-court-proceedings> , diakses pada 7 februari 2021 dari situs [www.uscourts.gov](http://www.uscourts.gov)

United Nation Human Right “ International Covenant on Civil and Political Rights. Art. 14(f), <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx>